



## **SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2009**

### **BUKU 1 PEDOMAN PENETAPAN PESERTA**

DIREKTORAT JENDERAL  
PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
2009

## **SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2009**

- Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta
- Buku 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru
- Buku 3 Pedoman Penyusunan Portofolio
- Buku 4 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru untuk Guru
- Buku 5 Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

## KATA PENGANTAR

### Tim Penyusun

Drs. Achmad Dasuki, MM, M.Pd. (Direktur Profesi Pendidik)  
Drs. E. Nurzaman A.M, M.Si., MM. (Kasubdit Program)  
Dr. Suparno, M.Pd. (Kasubdit Pendidikan Dasar dan Luar Biasa)  
Dra. Dian Mahsunah, M.Pd. (Kasubdit Penghargaan dan Perlindungan)  
Dra. Maria Widiani, MA. (Kasubdit Pendidikan Menengah)  
Dra. Santi Ambarrukmi, M.Ed. (Kasi Evaluasi dan Pelaporan)  
Suharno M. Sajim, SE., M.Si. (Kasi Perencanaan)

### Kontributor

Prof. Dr. Muchlas Samani, M.Pd. (Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti)  
Prof. Dr. Amat Mukhadis, M.Pd. (Univ. Neg. Malang)  
Dr. Ismet Basuki, M.Pd. (Univ. Neg. Surabaya)  
Dr. Badrun Karto Wagiran, M.Pd. (Univ. Neg. Yogyakarta)  
Drs. Suyud, M.Pd. (Univ. Neg. Yogyakarta)  
Prof. Dr. Yatim Riyanto (Univ. Neg. Surabaya)  
Dr. Adi Rahmat, M.Si. (Univ. Pendidikan Indonesia)  
Drs. Arief Antono. (Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti)  
Dra. Rahayu Retno Sunarni, M.Pd. (Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti)

Copyright © 2009, Departemen Pendidikan Nasional

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Departemen Pendidikan Nasional.

**ISBN : 978-979-25-4931-7**

Pelaksanaan Sertifikasi Guru merupakan salah satu implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Agar sertifikasi guru dapat direalisasikan dengan baik perlu pemahaman bersama antara berbagai unsur yang terlibat, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, perlu ada koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan sertifikasi guru agar pesan Undang-Undang tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan.

Salah satu bagian penting dalam sertifikasi guru adalah rekrutmen dan penetapan calon pesertanya. Untuk itu diperlukan sebuah pedoman yang dapat menjadi acuan bagi dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), kepala sekolah, guru, guru yang diangkat dalam jabatan pengawas, dan unsur lain yang terkait dalam sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2009.

Terimakasih kepada Tim Sertifikasi Guru Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) serta pihak lain yang telah berpartisipasi dalam penyusunan pedoman penetapan peserta dan pelaksanaan sertifikasi guru ini.

Jakarta, Maret 2009  
Direktur Jenderal PMPTK,

**Dr. Baedhowi**  
**NIP. 19490828 197903 1001**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR DAN LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	3
D. Sasaran	3
E. Ruang Lingkup Pedoman	4
BAB II POLA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN	5
A. Alur Sertifikasi Guru Dalam Jabatan	5
B. Prinsip Sertifikasi Guru	9
BAB III PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN	11
A. Sasaran	11
B. Pembagian Kuota	11
C. Persyaratan Peserta	15
D. Penetapan Peserta	17
E. Penetapan Pilihan Bidang Studi	21
BAB IV PENGOLAHAN DATA PESERTA SERTIFIKASI GURU	25
A. Alur Pengolahan Data Peserta	25
B. Formulir Pendaftaran Peserta (Format A1)	28
C. Nomor Peserta Sertifikasi Guru	34
D. Aplikasi Pengolahan Data Peserta	36
BAB V PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)	39

BAB VI	PENGENDALIAN PROGRAM	51
A.	Ruang Lingkup Pengendalian	51
B.	Pemantauan Program	52
C.	Pelanggaran dan Sangsi	48
D.	Unit Pelayanan Masyarakat	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN		57

## DAFTAR GAMBAR DAN LAMPIRAN

		Halaman
Gambar 1	Alur Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan	6
Gambar 2	Alur Pengolahan Data Peserta	26
Gambar 3	Nomor Peserta Sertifikasi Guru	35
Gambar 4	Mekanisme Kerja Penetapan Peserta	36
Lampiran 1	Kuota Provinsi Tahun 2009	58
Lampiran 2	Format Penetapan Kuota Kabupaten/Kota Tahun 2009	59
Lampiran 3	Format Lampiran SK Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2009 (Daftar Nama Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2009)	60
Lampiran 4	Contoh Daftar Urut Guru Berdasarkan Prioritas	61
Lampiran 5	Format A1.1 Formulir Pendaftaran Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2009 untuk Guru Format A1.1 Formulir Pendaftaran Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2009 untuk Pengawas	63
Lampiran 6	Kode Provinsi dan Kabupaten/Kota	65
Lampiran 7	Kode Bidang Studi/Mata Pelajaran	81
Lampiran 8	Alamat LPMP	90
Lampiran 9	Tata Cara Pengajuan Peserta Sertifikasi Guru	92

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru tersebut mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Diharapkan agar guru sebagai tenaga profesional dapat berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dan berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dengan terlaksananya sertifikasi guru, diharapkan akan berdampak pada

meningkatnya mutu pembelajaran dan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan sertifikasi guru dimulai pada tahun 2007 setelah diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. Tahun 2009 ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan. Landasan yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan sertifikasi guru tahun 2009 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Oleh karena itu, ada beberapa perubahan mendasar dalam proses penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2009. Jumlah sasaran peserta sertifikasi guru setiap tahunnya ditentukan oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional.

Tahapan pelaksanaan sertifikasi guru dimulai dengan pembentukan panitia pelaksanaan sertifikasi guru di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pemberian kuota kepada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, dan penetapan peserta oleh dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota. Agar seluruh instansi yaitu dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, LPMP dan unsur terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru mempunyai pemahaman yang sama tentang kriteria dan proses penetapan peserta sertifikasi guru, maka perlu disusun Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.

## B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.
7. Keputusan Mendiknas tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.

## C. Tujuan

Pedoman penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan ini mempunyai tujuan sebagai berikut.

1. Sebagai bahan acuan bagi pihak terkait dalam melakukan proses penetapan peserta sertifikasi guru secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat luas agar dapat memantau pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru di wilayahnya.

## D. Sasaran

Sasaran Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi guru ini adalah pihak yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan, yaitu:

1. Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru<sup>1</sup>;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

---

<sup>1</sup> Untuk selanjutnya dalam buku ini Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru disebut LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru atau LPTK

4. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Pengawas Sekolah;
6. Kepala Sekolah;
7. Guru; dan
8. Masyarakat.

#### **E. Ruang Lingkup Pedoman**

Pedoman ini memberikan informasi kepada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru tentang beberapa hal sebagai berikut:

1. jumlah sasaran nasional;
2. perhitungan kuota peserta;
3. persyaratan peserta;
4. proses penetapan peserta sertifikasi guru;
5. mekanisme pendaftaran peserta;
6. prosedur operasional standar; dan
7. jadwal pelaksanaan.


## **BAB II POLA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN**

### **A. Alur Sertifikasi Guru Dalam Jabatan**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 65 huruf b dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan, sertifikasi bagi guru dalam jabatan untuk memperoleh sertifikat pendidik dilaksanakan melalui pola: (1) uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio, dan (2) pemberian sertifikat pendidik secara langsung.

Penilaian portofolio dilakukan melalui penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio mencakup: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Pemberian sertifikat pendidik secara langsung dilakukan melalui verifikasi dokumen.

Penilaian portofolio dan pemberian sertifikat pendidik secara langsung kepada peserta sertifikasi guru dilakukan oleh Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru yang terdiri dari LPTK Induk dan LPTK Mitra dikoordinasikan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). Secara umum, alur pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2009 disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1: Alur Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan

Penjelasan alur sertifikasi guru dalam jabatan sebagaimana gambar di atas sebagai berikut.

### 1. Uji Kompetensi dalam Bentuk Penilaian Portofolio<sup>2</sup>

- Guru dalam jabatan peserta sertifikasi guru<sup>3</sup> yang memenuhi persyaratan, menyusun **portofolio**<sup>4</sup> dengan mengacu Pedoman Penyusunan Portofolio (Buku 3).
- Portofolio yang telah disusun kemudian diserahkan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi

<sup>2</sup> Untuk menyederhanakan terminologi, selanjutnya dalam buku ini disebut penilaian portofolio.

<sup>3</sup> Guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor, dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

<sup>4</sup> Portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai selama menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu.

(peserta guru SLB) untuk diteruskan kepada Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru untuk dinilai.

- Penilaian portofolio dilakukan oleh 2 (dua) asesor<sup>5</sup> yang relevan dan memiliki Nomor Induk Asesor (NIA) dengan mengacu pada rubrik penilaian portofolio (Buku 3).
- Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru dapat mencapai angka minimal kelulusan dan memenuhi persyaratan kelulusan, maka dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat pendidik.
- Apabila skor hasil penilaian portofolio telah dapat mencapai angka minimal kelulusan dan memenuhi persyaratan kelulusan, namun secara administrasi masih ada kekurangan maka peserta harus melengkapi kekurangan tersebut (melengkapi administrasi atau MA<sup>6</sup>).
- Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru belum mencapai angka minimal kelulusan, maka Rayon LPTK menetapkan alternatif sebagai berikut.
  - Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi pendidik untuk melengkapi kekurangan portofolio (misal melengkapi substansi atau MS bagi peserta yang memperoleh skor 841 s/d 849). Apabila dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan Rayon LPTK peserta tidak mampu melengkapi akan diikutsertakan dalam Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).
  - Mengikuti PLPG yang mencakup empat kompetensi guru dan diakhiri dengan uji kompetensi. Penyelenggaraan PLPG

<sup>5</sup> Asesor memperoleh penugasan dari Rayon LPTK Penyelenggara.

<sup>6</sup> Misalnya ijazah belum dilegalisasi, pernyataan peserta pada portofolio sudah ditandatangani tanpa dibubuhi materai, dan sebagainya.



dilakukan berdasarkan **proses baku** sebagaimana tertuang dalam Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (Buku 5 dan Suplemen Buku 5). Peserta yang lulus uji kompetensi memperoleh Sertifikat Pendidik. Jika peserta belum lulus, diberi kesempatan ujian ulang dua kali (untuk materi yang belum lulus). Peserta yang tidak lulus pada ujian ulang kedua dikembalikan ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi untuk dilakukan pembinaan/peningkatan kompetensi.

## 2. Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung

- a. Guru yang berkualifikasi akademik S-2/S-3 dan sekurang-kurangnya golongan IV/b atau guru yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c mengumpulkan **dokumen**<sup>7</sup>.
- b. Dokumen yang telah disusun kemudian diserahkan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi<sup>8</sup> untuk diteruskan ke LPTK penyelenggara sertifikasi guru sesuai wilayah rayon dengan surat pengantar resmi.
- c. LPTK penyelenggara sertifikasi guru melakukan verifikasi dokumen. Verifikasi dokumen dilakukan oleh 2 (dua) asesor<sup>9</sup> yang relevan dan memiliki Nomor Induk Asesor (NIA) dengan mengacu pada rubrik verifikasi dokumen (Buku 3).
- d. Apabila dokumen yang dikumpulkan oleh peserta dinyatakan memenuhi persyaratan, maka kepada peserta diberikan sertifikat pendidik. Sebaliknya, apabila dokumen yang dikumpulkan tidak

<sup>7</sup> Dokumen berupa *Photocopy* ijazah, surat keputusan pangkat/golongan terakhir, surat keputusan tugas pengajar, dan berkas lain terkait. Untuk selanjutnya berkas yang disusun oleh peserta sertifikasi pola pemberian sertifikat pendidik secara langsung disebut dokumen.

<sup>8</sup> Khusus guru SLB melalui dinas pendidikan provinsi.

<sup>9</sup> Asesor memperoleh penugasan dari Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru.

memenuhi persyaratan, maka peserta dikembalikan ke dinas pendidikan di wilayahnya (kabupaten/kota/provinsi) dan diberi kesempatan untuk mengikuti sertifikasi guru melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio.

## B. Prinsip Sertifikasi Guru

### 1. Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel

Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi guru yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang proses dan hasil sertifikasi guru. Akuntabel merupakan proses sertifikasi guru yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.

### 2. Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru

Sertifikasi guru merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru dan memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus bukan-pegawai negeri sipil (bukan PNS/swasta). Dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

### 3. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan

Program sertifikasi pendidik dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

### 4. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis

Agar pelaksanaan program sertifikasi guru dapat berjalan dengan efektif dan efisien harus direncanakan secara matang dan sistematis. Sertifikasi guru mengacu pada kompetensi guru dan standar kompetensi guru. Kompetensi guru mencakup empat kompetensi pokok yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sedangkan standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang kemudian dikembangkan menjadi kompetensi guru TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran. Untuk memberikan sertifikat pendidik kepada guru, dilakukan melalui uji kompetensi dan pemberian sertifikat pendidik secara langsung kepada guru yang memenuhi persyaratan.

### 5. Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah

Untuk alasan keefektifan dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi guru, jumlah peserta pendidikan profesi dan uji kompetensi setiap tahun ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan jumlah yang ditetapkan pemerintah tersebut, maka disusunlah kuota guru peserta sertifikasi guru untuk masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Penyusunan dan penetapan kuota tersebut didasarkan atas jumlah data individu guru per Kabupaten/Kota yang masuk di pusat data Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

## BAB III

### PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN

#### A. Sasaran

Peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2009 ditetapkan oleh pemerintah sejumlah 200.000 guru PNS dan bukan PNS pada satuan pendidikan negeri atau swasta yang meliputi TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB. Sasaran tersebut termasuk guru yang diangkat dalam jabatan pengawas, dan guru sekolah Indonesia di luar negeri (SILN).

#### B. Pembagian Kuota

Sasaran peserta sertifikasi guru secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya terbatas, oleh karena itu perlu disusun kuota peserta sertifikasi guru untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota. Penghitungan kuota berturut-turut sebagai berikut kuota provinsi, kuota kabupaten/kota, dan kuota jenjang pendidikan.

##### 1. Kuota Provinsi

- a. Kuota provinsi ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.
- b. Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kuota provinsi adalah data guru yang terdaftar pada sistem pendataan NUPTK Ditjen PMPTK.
- c. Perhitungan kuota provinsi didasarkan atas jumlah guru pada masing-masing provinsi yang memenuhi persyaratan sebagai calon peserta sertifikasi guru.

Perhitungan kuota provinsi ditentukan berdasarkan jumlah guru di provinsi dibagi jumlah guru nasional dikalikan target sertifikasi guru tahun 2009. Perhitungan tersebut dapat diformulasikan dengan rumus sebagai berikut:

$$KP = \frac{GP}{GN} \times TN$$

KP = jumlah kuota provinsi  
 GP = jumlah guru di provinsi yang memenuhi persyaratan  
 GN = jumlah guru nasional yang memenuhi persyaratan  
 TN = jumlah target sertifikasi guru tahun 2009

Contoh:

Jumlah guru di Provinsi A sebesar 95.267, jumlah guru seluruh Indonesia 2.245.952, dan target sertifikasi guru nasional tahun 2009 sebesar 200.000. Maka kuota untuk Provinsi A dapat dihitung sebagai berikut :

$$KP = \frac{95.267}{2.245.952} \times 200.000 = 8.483$$

Jadi kuota untuk Provinsi A tahun 2009 sebesar 8.483 guru.

## 2. Kuota Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan

- Kuota kabupaten/kota dihitung oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) bersama dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota.
- Penghitungan kuota kabupaten/kota didasarkan atas jumlah guru yang memenuhi persyaratan pada kabupaten/kota tersebut.
- Kuota kabupaten/kota yang ditetapkan meliputi kuota PNS dan bukan PNS, serta kuota per jenis dan jenjang pendidikan TK, SD,

SMP, SMA, SMK dan SLB serta guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sebagaimana format pada Lampiran 2.

- Kuota guru yang berstatus PNS minimal 75% dan maksimal 85%, kuota bukan PNS minimal 15% dan maksimal 25%, disesuaikan dengan proporsi jumlah guru pada masing-masing daerah.
- Kuota kabupaten/kota ditetapkan melalui kesepakatan dan disahkan bersama antara dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan LPMP dalam satu pertemuan koordinasi. Hasil kesepakatan yang telah ditandatangani bersama dikirim ke Ditjen PMPTK cq. Direktorat Profesi Pendidik (Lampiran 2).
- Kuota per jenis dan jenjang pendidikan yang telah ditetapkan dapat bergeser disesuaikan dengan kondisi di masing-masing kabupaten/ kota.
- Apabila kuota kabupaten/kota yang sudah ditetapkan tidak dapat dipenuhi, maka dinas pendidikan kabupaten/kota segera melaporkan ke LPMP untuk dipindahkan ke kabupaten/kota lain dalam provinsi tersebut.

Rumus perhitungan kuota kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

$$KK = \frac{GK}{GP} \times KP$$

KK = jumlah kuota kabupaten/kota  
 GK = jumlah guru kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan  
 GP = jumlah guru provinsi yang memenuhi persyaratan  
 KP = jumlah kuota provinsi

Contoh:

Jumlah guru di Kabupaten "AB" = 11.516 guru  
Jumlah guru di Provinsi "A" sebesar = 55.526 guru  
Jumlah kuota Provinsi "A" tahun 2009 = 4.214 guru

Maka kuota untuk Kabupaten "AB" dapat dihitung sebagai berikut :

$$KK_{AB} = \frac{11.516}{55.526} \times 4.214 = 874$$

Jadi kuota untuk Kabupaten "AB" tahun 2009 adalah 874 guru, terdiri atas:

- Kuota untuk guru PNS maksimal =  $85\% \times 874 = 743$  guru
- Kuota untuk guru bukan PNS minimal =  $15\% \times 874 = 131$  guru

Rumus perhitungan kuota satuan pendidikan adalah jumlah guru pada suatu satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan dibagi jumlah guru pada kabupaten/kota memenuhi persyaratan, dikalikan dengan kuota sertifikasi guru kabupaten/kota yang bersangkutan. Rumus perhitungan kuota per satuan pendidikan adalah sebagai berikut.

$$KSp = \frac{GSp}{GK} \times KK$$

KSp = jumlah kuota per satuan pendidikan

GSp = jumlah guru pada satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan

GK = jumlah guru pada kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan

KK = jumlah kuota kabupaten/kota

Contoh:

Jumlah guru SD di Kabupaten "AB" = 4.427 guru  
Jumlah guru di Kabupaten "AB" = 11.516 guru  
Jumlah kuota Kabupaten "AB" tahun 2009 = 874 guru

Maka kuota untuk guru SD Kabupaten "AB" dihitung sebagai berikut :

$$KSp_{SD} = \frac{4.427}{11.516} \times 874 = 336$$

Jadi kuota untuk guru SD di Kabupaten "AB" tahun 2009 sebesar 336 guru.

### C. Persyaratan Peserta

#### 1. Persyaratan Umum

- Guru yang masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan Departemen Pendidikan Nasional yaitu guru yang mengajar di sekolah umum, kecuali guru Agama. Sertifikasi guru bagi guru Agama (termasuk guru Agama yang memiliki NIP 13) dan semua guru yang mengajar di Madrasah (termasuk guru bidang studi umum yang memiliki NIP 13) diselenggarakan oleh Departemen Agama dengan kuota dan aturan penetapan peserta dari Departemen Agama. Sesuai Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal PMPTK dan Sekretaris Jenderal Departemen Agama Nomor SJ/Dj.I/Kp.02/1569/2007, Nomor 4823/F/SE/2007 Tahun 2007.
- Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan formal yang belum memiliki sertifikat pendidik. Pengawas satuan pendidikan yang dapat mengikuti sertifikasi guru adalah pengawas yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, 1 Desember 2008 (PP No 74/2008 Pasal 67).

- c. Guru bukan PNS harus memiliki SK sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan, sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
  - d. Belum memasuki usia 60 tahun.
  - e. Memiliki atau dalam proses pengajuan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).
2. Persyaratan Khusus untuk Uji Kompetensi melalui Penilaian Portofolio
- a. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang memiliki izin penyelenggaraan
  - b. Memiliki masa kerja sebagai guru (PNS atau bukan PNS) minimal 4 tahun pada suatu satuan pendidikan dan pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terbit yang bersangkutan sudah menjadi guru. (Contoh perhitungan masa kerja lihat urutan prioritas penetapan peserta)
  - c. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV apabila sudah:
    - 1) mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau
    - 2) mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.
3. Persyaratan Khusus untuk Guru yang diberi Sertifikat secara Langsung
- a. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki kualifikasi akademik magister (S-2)

atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor, dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.

- b. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.

#### **D. Penetapan Peserta**

##### **1. Ketentuan Umum**

- a. Semua guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas mempunyai kesempatan yang sama untuk ditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru.
- b. Penetapan peserta untuk jenis dan jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota, sedangkan untuk satuan pendidikan SLB dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi.
- c. Guru yang diprioritaskan mengisi kuota sertifikasi guru pada masing-masing kabupaten/kota adalah:
  - 1) Guru, kepala sekolah, dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang telah memenuhi persyaratan dan berprestasi peringkat 1 tingkat provinsi atau peringkat 1, 2, dan 3 tingkat nasional, atau guru yang mendapat penghargaan internasional yang belum mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2007 dan 2008.

- 2) Guru yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat secara langsung yaitu:
  - a) guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor, dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.
  - b) Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.
- 3) Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan dan belum memiliki sertifikat pendidik.
- d. Sisa kuota kabupaten/kota, setelah diisi oleh ketiga prioritas pada poin 1c di atas, ditetapkan berdasarkan urutan prioritas penetapan peserta sebagaimana dijelaskan pada poin 2 di bawah ini.
- e. Guru yang sudah mengikuti sertifikasi guru pada tahun sebelumnya tetapi belum lulus, dapat mendaftarkan kembali sebagai peserta.
- f. Penetapan peserta dilakukan secara transparan dengan melibatkan beberapa unsur terkait yaitu perwakilan dari kepala sekolah, guru, pengawas, PGRI, dan asosiasi profesi guru lainnya.

- g. Kuota sertifikasi guru tidak diberikan kepada satuan pendidikan/sekolah, tetapi diberikan kepada jenis dan jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
- h. Hasil penetapan peserta diumumkan secara terbuka melalui pertemuan dengan kepala sekolah, papan pengumuman di LPMP/ dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, atau media lain.
- i. Calon peserta sertifikasi guru tidak akan dialih tugaskan pada jabatan lain baik fungsional maupun struktural pada tahun 2009, kecuali diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
- j. Dinas pendidikan kabupaten/kota menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Peserta Sertifikasi Guru beserta Daftar Nama Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2009 dalam bentuk cetakan dan file dalam CD (Lampiran 3) ke LPMP setempat.

## 2. Urutan Prioritas Penetapan Peserta

Penetapan guru peserta sertifikasi guru tahun 2009 didasarkan pada kriteria dengan urutan prioritas: 1) masa kerja sebagai guru, 2) usia, 3) pangkat dan golongan, 4) beban kerja, 5) tugas tambahan, 6) prestasi kerja. Penjelasan urutan prioritas penetapan peserta sebagai berikut.

### a. Masa kerja sebagai guru

Masa kerja dihitung sejak yang bersangkutan bekerja sebagai guru baik sebagai PNS maupun bukan PNS.

Contoh perhitungan masa kerja:

#### Contoh 1

Guru "G" adalah seorang guru PNS yang memiliki masa kerja selama 10 tahun 5 bulan, namun guru "G" tersebut sebelum

diangkat PNS telah mengajar sebagai tenaga honorer di sebuah SD selama 5 tahun 2 bulan. Masa kerja guru "G" dihitung kumulatif semenjak yang bersangkutan bertugas sebagai guru yaitu 15 tahun 7 bulan.

#### Contoh 2

Guru "R" adalah guru bukan PNS yang sudah bekerja di beberapa SMP swasta sejak bulan Januari 1990 sehingga jika dihitung secara kumulatif masa kerja guru "R" sampai bulan Juni 2009 adalah 17 tahun 6 bulan. Namun, guru "R" tersebut pada tahun 2005-2009 tidak mengajar selama 24 bulan karena alasan keluarga. Masa kerja guru "R" sesungguhnya adalah 15 tahun 6 bulan setelah dikurangi 24 bulan tidak mengajar. Bagi guru bukan PNS harus ada bukti fisik bahwa yang bersangkutan mengajar pada sekolah tersebut.

#### *b. Usia*

Usia dihitung berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran yang tercantum dalam akta kelahiran atau bukti lain yang sah.

#### *c. Pangkat/Golongan*

Pangkat/golongan adalah pangkat/golongan terakhir yang dimiliki guru saat dicalonkan sebagai peserta sertifikasi guru. Kriteria ini khusus untuk guru PNS atau guru bukan PNS yang telah memiliki SK Inpassing.

#### *d. Beban kerja*

Beban kerja adalah jumlah jam mengajar tatap muka per minggu yang diemban oleh guru saat didaftarkan sebagai peserta sertifikasi guru.

#### *e. Tugas tambahan*

Tugas tambahan adalah jabatan atau tugas yang diemban oleh guru pada saat guru yang bersangkutan diusulkan sebagai calon peserta sertifikasi guru. Tugas tambahan yang dimaksud misalnya Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Program/Jurusan, Kepala laboratorium, Kepala Bengkel, Kepala Unit Produksi Satuan Pendidikan, Kepala Perpustakaan Sekolah, atau Ketua Program Keahlian.

#### *f. Prestasi kerja*

Prestasi kerja adalah prestasi akademik dan atau non akademik yang pernah diraih guru atau pembimbingan yang dilakukan guru dan mendapatkan penghargaan baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Di samping itu, prestasi kerja termasuk kinerja guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Dinas pendidikan kabupaten/kota membuat daftar urutan prioritas guru, apabila ada guru memiliki masa kerja yang sama maka diurutkan berdasarkan kriteria berikutnya yaitu usia. Apabila masa kerja dan usia sama maka diurutkan berdasarkan golongan. Apabila masa kerja, usia, dan golongan sama, maka diurutkan berdasarkan beban kerja, demikian seterusnya.

Contoh daftar urut guru berdasarkan prioritas dapat dilihat pada Lampiran 4.

### **E. Penetapan Pilihan Bidang Studi**

Penetapan bidang studi merupakan hal yang terpenting bagi guru, karena pemberian tunjangan profesi didasarkan pada kesesuaian bidang studi pada sertifikat pendidik dengan bidang studi yang diajarkan di sekolah.

Guru yang profesional adalah guru yang mengajar mata pelajaran yang sesuai dengan bidang studi pada latar belakang pendidikan sehingga bidang studi yang akan disertifikasi sesuai dengan latar belakang pendidikan dan mata pelajaran yang diampunya. Pada kenyataannya, karena beberapa alasan, guru dalam jabatan ditugaskan oleh kepala sekolah mengajar bidang studi yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Guru dalam jabatan yang mengajar mata pelajaran tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya (*mismatch*), keikutsertaannya dalam sertifikasi guru dilakukan berdasarkan mata pelajaran, rumpun mata pelajaran, dan/atau satuan pendidikan yang diampunya pada saat mendaftar sebagai peserta sertifikasi guru.

Berikut ini beberapa contoh penetapan pilihan bidang studi.

#### Contoh 1:

“P” adalah guru Matematika tamatan D3 Pendidikan Matematika yang telah mengajar di SMP selama 10 tahun, kemudian melanjutkan pendidikan dan lulus jenjang S1 pada program studi Bahasa Indonesia dan mengajar Matematika pada saat ditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru, maka yang bersangkutan harus mengikuti sertifikasi guru bidang studi Matematika.

#### Contoh 2:

“Q” adalah guru tamatan SPG dan saat ini mengajar sebagai guru kelas di SD dengan masa kerja 25 tahun. Guru tersebut mengikuti pendidikan lanjutan untuk mendapatkan ijazah Diploma II PGSD. Setelah itu guru tersebut melanjutkan lagi untuk mengikuti kuliah S1. Karena perguruan tinggi di wilayahnya tidak ada jurusan S1 PGSD maka jurusan yang diikuti adalah Administrasi Pendidikan dan telah lulus 3 tahun yang lalu. Guru tersebut harus mengikuti sertifikasi guru untuk guru kelas di SD.

#### Contoh 3:

“R” adalah guru lulusan S1 Fakultas Hukum dari salah satu perguruan tinggi negeri yang sampai saat mengikuti sertifikasi guru mengajar matapelajaran PKn di SMA selama 10 tahun dan tidak memiliki Akta IV. Guru tersebut mengikuti sertifikasi guru untuk bidang studi PKn.

#### Contoh 4:

“S” adalah guru berlatarbelakang S1 Agama Islam dan telah mengajar di SD sebagai guru kelas selama 14 tahun. Guru tersebut harus mengikuti sertifikasi guru sebagai guru kelas SD melalui Departemen Pendidikan Nasional.



**BAB IV**  
**PENGOLAHAN DATA PESERTA**  
**SERTIFIKASI GURU**

**A. Alur Pengolahan Data Peserta**

Guru yang terdaftar sebagai peserta sertifikasi guru adalah guru yang telah ditetapkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sebagai peserta sertifikasi guru. Guru tersebut wajib mengisi formulir pendaftaran (Format A1) sebagai bukti resmi peserta sertifikasi guru. Dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota dan LPMP mengumpulkan dan mengolah Format A1 menjadi *database* sertifikasi guru yang akan menjadi acuan bagi LPTK untuk menilai dokumen.

Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam pengolahan data peserta sertifikasi guru adalah sebagai berikut:


1. Nomor peserta (digit 11 s.d. 14) menggunakan nomor urut yang tertera dalam SK Penetapan Peserta Sertifikasi Guru (nomor urut SK dimulai dari nomor 1 s.d. sejumlah kuota kabupaten/kota). Contoh: peserta dengan nomor urut “1” pada SK, maka nomor urut peserta untuk digit 11 s.d. 14 adalah “0001”.

No urut SK	No peserta digit 11 s.d. 14
1	0001
26	0026

2. Entri data Format A1 oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota menggunakan aplikasi yang telah ditetapkan.
3. Proses pengolahan data peserta menentukan proses selanjutnya, sehingga wajib memperhatikan jadwal pelaksanaan sertifikasi guru.

Jika proses pengolahan data terlambat, maka proses selanjutnya akan mengalami keterlambatan pula.

4. Data hasil entri data dicetak per peserta dari aplikasi, ditandatangani oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, kemudian dikirim ke LPMP bersama file dalam CD (*softcopy*). Proses pengiriman file ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu direkam dalam CD kemudian dikirim melalui jasa pengiriman dan dikirim juga melalui email LPMP agar LPMP dapat segera menindaklanjuti.
5. Data hasil verifikasi dari LPMP dikirim ke KSG via email.



Gambar 2: Alur Registrasi Peserta Sertifikasi Guru

#### Penjelasan Mekanisme Registrasi Peserta

1. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota menerbitkan SK Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2009.
  2. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota melakukan pengecekan NUPTK bagi peserta yang telah ditetapkan tersebut.
  3. Jika guru yang ditetapkan belum memiliki NUPTK, maka guru wajib mengisi formulir NUPTK. Kemudian dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mengisikan data guru tersebut dalam aplikasi NUPTK dan mengirimkan data tersebut ke LPMP untuk diproses lebih lanjut (sesuai prosedur yang telah ditetapkan).
  4. Guru mengisi formulir pendaftaran (Format A1.1/Format A1.2) yang merupakan bukti sah sebagai peserta sertifikasi guru dengan menggunakan nomor urut SK Penetapan Peserta Sertifikasi Guru sebagai nomor peserta untuk digit 11 s.d. 14, kemudian mengirimkan Format A1 ke dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota.
  5. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota melakukan entri data Format A1 menggunakan format aplikasi yang telah disiapkan. Hasil entri data peserta tersebut, dicetak langsung dari aplikasi untuk masing-masing peserta, kemudian ditandatangani dan distempel oleh pejabat dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. Kedua Format A1, Format A1 asli yang diisi oleh peserta dan Format A1 hasil entri data, dikirim ke LPMP beserta SK Penetapan Peserta Sertifikasi Guru.
- Catatan: bagi kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai target uji coba pendaftaran peserta sertifikasi guru secara online, akan ada penjelasan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran secara online.
6. LPMP merekap data peserta sertifikasi guru yang dikirim oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan wilayahnya.

7. LPMP melakukan verifikasi data peserta yang dikirim dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. Komponen data yang diverifikasi antara lain sebagai berikut.

- a. Kesesuaian peserta dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Kesesuaian nama peserta dengan SK Penetapan Peserta Sertifikasi Guru.
- c. Kesesuaian nomor peserta dengan nomor urut pada SK Penetapan Peserta.
- d. Kesesuaian bidang studi yang disertifikasi dengan kode pada nomor peserta.

Data peserta yang tidak lolos verifikasi dikirim kembali ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti, sedangkan data yang sudah lolos verifikasi dikirim ke KSG untuk dikirim ke LPTK.

8. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota menindaklanjuti hasil verifikasi data yang tidak lolos dari LPMP, kemudian data dikirim kembali ke LPMP setelah dilengkapi dan diperbaiki.
9. Guru menyusun portofolio/dokumen dan mengirimkan berkas tersebut ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk dikirim ke Rayon LPTK penyelenggara sertifikasi guru.
10. Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG) menerima seluruh data peserta sertifikasi guru untuk ditransfer ke dalam aplikasi sertifikasi guru.
11. LPTK menerima portofolio/dokumen, menilai portofolio/verifikasi dokumen, dan memasukkan hasilnya melalui aplikasi sertifikasi guru.

## B. Formulir Pendaftaran Peserta (Format A1)

Format A1 merupakan bukti resmi sebagai peserta sertifikasi guru, terdiri atas: 1) Format A1.1 untuk guru, dan 2) Format A1.2 untuk guru yang diangkat dalam jabatan pengawas.

Contoh formulir pendaftaran (Format A1) sebagaimana terdapat pada Lampiran 5. Format A1 dapat digandakan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. Format A1 ditandatangani oleh guru peserta sertifikasi, kepala sekolah, dan kepala dinas pendidikan provinsi/Kabupaten/Kota atau Ketua Panitia Sertifikasi Guru pada masing-masing dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Ketentuan pengisian Format A1:

1. Ditulis dengan huruf balok dan tinta warna hitam
2. Diisi dengan jujur sesuai dengan identitas sesungguhnya
3. Format A1 dinyatakan sah apabila dibubuhi stempel sekolah dan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
4. Nomor peserta diisi sesuai dengan aturan pengisian nomor peserta sebagaimana dijelaskan pada butir c di bawah ini.

Petunjuk pengisian Format A1.1 dan Format A1.2 peserta sertifikasi guru sebagai berikut:

### 1. Nomor Peserta

Diisi nomor peserta sertifikasi guru. Nomor peserta diberikan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi untuk guru SLB. Guru peserta sertifikasi **harus** meneliti dengan cermat kebenaran kode tahun, provinsi, kabupaten/kota, jenjang dan bidang studi/mata pelajaran, departemen (depdiknas/Depag), dan nomor urut. Misal Anda peserta sertifikasi guru dengan nomor peserta 09051518010015, tulislah: 09051518010015. Penjelasan nomor peserta tersebut sebagai berikut.

Kode	Digit	Arti
Kode 09	1, 2	Guru peserta sertifikasi tahun 2009.
Kode 05	3, 4	Guru bertugas di Provinsi Jawa Timur.
Kode 15	5, 6	Guru bertugas di Kabupaten Blitar

Kode	Digit	Arti
Kode 180	7, 8, 9	Guru matematika (bisa pada SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, SMK, MAK)
Kode 1	10	Guru pada Depdiknas
Kode 0015	11, 12, 13, 14	Nomor urut peserta (sama dengan nomor SK Penetapan Peserta)

## 2. Pola Sertifikasi yang Diikuti

Diisi pola sertifikasi yang diikuti oleh peserta, yaitu **Penilaian Portofolio** atau **Pemberian Sertifikat secara Langsung** (coret yang tidak perlu).

## 3. Nama Peserta (Lengkap dengan Gelar Akademik)

Diisi nama lengkap (termasuk gelar akademik) guru peserta sertifikasi. Nama harus ditulis sedemikian rupa sehingga cara penulisan (susunan dan ejaan) harus sesuai dengan yang tertulis nama yang tertulis pada SK Kepangkatan.

## 4. Bidang Studi/Mata Pelajaran yang Disertifikasi/Rumpun Kepengawasan

Diisi Bidang Studi/Mata Pelajaran/Bidang Keahlian/Guru Kelas TK/TKLB/SD/SDLB/Rumpun Kepengawasan yang diikuti dalam program sertifikasi. Isian ini harus sesuai dengan Bidang Studi/Mata Pelajaran/Bidang Keahlian/Guru Kelas yang berkode (Lampiran 7) dan relevan dengan nomor peserta. Isian ini amat penting dan akan melekat pada Sertifikat Pendidik.

## 5. NUPTK

Dituliskan NUPTK guru peserta sertifikasi. Peserta yang memiliki NUPTK 1038755657300033, tulislah 1038755657300033. Jika guru peserta sertifikasi belum memiliki NUPTK, harus segera mengurus ke sekolah, dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi bagi guru SLB, dan LPMP.

## 6. NIP/NIK

Dituliskan NIP guru peserta sertifikasi (bagi PNS) atau NIK (bagi guru bukan PNS) sesuai dengan SK Pengangkatan sebagai guru. Kosongkan bila guru tidak memiliki NIP/NIK.

## 7. Pangkat/Golongan

Dituliskan pangkat<sup>10</sup>/golongan<sup>11</sup> ruang kepegawaian guru peserta sertifikasi pada saat pendaftaran menjadi peserta sertifikasi guru.

## 8. Masa Kerja

- Masa kerja sebagai guru diisikan masa kerja sebagai guru, baik sebagai PNS maupun Bukan PNS. Jika guru PNS telah memiliki masa kerja sebagai guru bukan PNS, maka masa kerjanya merupakan gabungan keduanya. Jika guru sebagai peserta sertifikasi kategori bukan PNS masa kerja dihitung sejak yang bersangkutan menjadi guru.
- Masa kerja sebagai kepala sekolah (khusus untuk kelompok guru yang diangkat dalam jabatan pengawas) diisikan masa kerja sebagai kepala sekolah sebelum diangkat dalam jabatan pengawas. Jika tidak pernah ditugaskan sebagai kepala sekolah, maka tidak diisi/dikosongkan.
- Masa kerja sebagai pengawas diisikan masa kerja sebagai pengawas sampai dengan saat diusulkan mengikuti sertifikasi pendidik.

## 9. Jenis Kelamin

Dituliskan jenis kelamin guru peserta sertifikasi, Laki-laki atau Perempuan; dicoret yang tidak perlu.

<sup>10</sup> Penulisan pangkat: Penata muda, Penata muda Tk I; Penata, Penata Tk I; Pembina, Pembina Tk I; Pembina Utama Muda, Pembina Utama Madya, Pembina Utama.

<sup>11</sup> Penulisan golongan III/a, III/b, III/c, III/d; IV/a, IV/b, IV/c, IV/d, IV/e.

## 10. Tempat, Tanggal Lahir

Diisikan tempat dan tanggal lahir guru peserta sertifikasi sesuai dengan identitas pada SK Kepangkatan. Misal: Blitar, 21 April 1964.

## 11. Pendidikan Terakhir/Program Studi

Diisi jenjang pendidikan terakhir yang sudah dicapai dan program studi yang pernah diikuti guru peserta sertifikasi sesuai ijazah yang dimiliki. Misal: S-1/Pendidikan Matematika.

## 12. Jenis/Jenjang Pendidikan Tempat Tugas

Dituliskan jenis/jenjang pendidikan tempat tugas (TK/SD/SMP/SMA/SMK/SLB); coret yang tidak perlu.

## 13. Beban Kerja

Dituliskan beban kerja per minggu peserta sertifikasi. Penghitungan beban kerja sesuai dengan ketentuan. Khusus untuk guru BK diisikan jumlah peserta didik yang dibimbing. Untuk pengawas dituliskan jumlah beban kerja per minggu kegiatan kepengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 14. Jumlah Sekolah Binaan

Dituliskan jumlah satuan pendidikan (sekolah) yang menjadi binaan pengawas peserta sertifikasi guru.

## 15. Sekolah/Instansi Tempat Tugas

Dituliskan identitas instansi tempat bertugas atau satminkal (Satuan Administrasi Pangkal) peserta sertifikasi, meliputi: nama sekolah/instansi, alamat sekolah/instansi, Kecamatan, kab/kota, provinsi, nomor telepon sekolah/instansi, dan khusus untuk peserta sebagai guru dituliskan Nomor Statistik Sekolah (NSS).

## 16. Pengesahan

a. Format A1.1 Asli (tulisan peserta)

- Peserta Sertifikasi diisi nama lengkap peserta sertifikasi sesuai yang tertulis pada isian nama dan ditandatangani oleh peserta yang bersangkutan
- Kepala sekolah, diisi nama sekolah, nama kepala sekolah, ditandatangani oleh kepala sekolah dan dibubuhi cap/stempel sekolah tempat/satminkal guru bertugas.
- Dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi **tidak perlu** tanda tangan pada **Format A1.1 Asli** (tulisan peserta).

### b. Format A1.1 *output* SIM-NUPTK

- Ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota/Provinsi atau yang mewakili dan dibubuhi cap/stempel dinas pendidikan kabupaten/kota. Untuk guru SLB ditandatangani oleh dinas pendidikan provinsi.
- Peserta Sertifikasi (guru) dan kepala sekolah tidak perlu tanda tangan pada Format A1.1 *output* SIM-NUPTK.

### c. Format A1.2 Asli (tulisan peserta)

- Peserta Sertifikasi diisi nama lengkap pengawas peserta sertifikasi sesuai yang tertulis pada isian nama dan ditandatangani oleh peserta yang bersangkutan
- Dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi tidak perlu tanda tangan pada Format A1.2 Asli (tulisan peserta).

### d. Format A1.2 *output* SIM-NUPTK

- Ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota/Provinsi atau yang mewakili dan dibubuhi cap/stempel dinas pendidikan kabupaten/kota. Untuk guru SLB ditandatangani oleh dinas pendidikan provinsi.
- Peserta sertifikasi (pengawas) tidak perlu tanda tangan pada Format A1.2 *output* SIM-NUPTK.


### C. Nomor Peserta Sertifikasi Guru

Nomor peserta sertifikasi guru adalah nomor identitas yang dimiliki peserta sertifikasi guru. Nomor ini akan digunakan terus oleh peserta selama pelaksanaan sertifikasi guru sampai guru tersebut mendapat sertifikat pendidik. Nomor peserta ini spesifik untuk masing-masing peserta, oleh karena itu nomor peserta tidak ada yang sama, tidak boleh salah, dan harus diingat.

Nomor peserta terdiri dari 14 digit yang masing-masing digit mempunyai arti dengan rumusan kode digit sebagai berikut.

1. Digit 1 dan 2 adalah kode tahun pelaksanaan sertifikasi guru yaitu "09"
2. Digit 3 dan 4 adalah kode provinsi (daftar kode pada Lampiran 6)
3. Digit 5 dan 6 adalah kode kabupaten/kota (daftar kode pada Lampiran 6)
4. Digit 7, 8, dan 9 adalah kode bidang studi yang disertifikasi (Lampiran 7)
5. Digit 10 adalah kode departemen:
  - a. Departemen Pendidikan Nasional, kode "1"
  - b. Departemen Agama, kode "2"
6. Digit 11 s.d. 14 adalah nomor urut peserta sesuai dengan nomor urut pada SK Penetapan Peserta Sertifikasi Guru

Digit pada nomor peserta dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3: Nomor Peserta Sertifikasi Guru

#### Contoh nomor peserta:

Guru "M" mengajar mata pelajaran Matematika di SMP Negeri 1 (kode 180) provinsi Kalimantan Selatan (kode **15**) Kabupaten Barito Kuala (kode **03**) sebagai peserta sertifikasi guru tahun 2009 yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala dengan nomor urut SK "37". Maka nomor peserta guru "M" adalah:

**09150318010037**

#### Ketentuan Pemberian Nomor Peserta

1. Kode pada digit 1 s.d. 10 telah ditentukan sebagaimana terdapat dalam lampiran.
2. Kode pada digit 11 s.d 14 yaitu nomor urut peserta. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota memberikan nomor urut peserta tersebut kepada guru sesuai dengan nomor urut pada SK Penetapan Peserta.

3. Nomor urut dimulai dari “0001” dan nomor terakhir sesuai jumlah kuota pada masing-masing kabupaten/kota.
4. Khusus untuk peserta dari SLB
  - a. nomor kode kabupaten/kota (digit 5 dan 6) diisi nomor kode kabupaten/kota dimana guru tersebut mengajar.
  - b. nomor urut peserta (digit 11 s.d. 14) sesuai dengan nomor urut SK penetapan peserta dari provinsi
5. Nomor kode bidang studi 7, 8, dan 9 ditentukan oleh guru yang bersangkutan sesuai dengan bidang studi yang disertifikasi (lampiran 7). Jika tidak sesuai antara kode bidang studi pada nomor peserta dan portofolio, maka akan didiskualifikasi oleh LPTK. *Catatan: kode mata pelajaran tahun 2008 tidak berlaku lagi.*

#### D. Aplikasi Pengolahan Data Peserta

Format A1 yang telah diisi oleh peserta sertifikasi guru digunakan sebagai informasi untuk mengupdate data dan menjadi dasar pengolahan data. Pengolahan data peserta sertifikasi guru menggunakan aplikasi SIM-NUPTK. Tata cara pengolahan data secara lengkap, dijelaskan pada lampiran 9.

##### Ketentuan Umum

1. Pencetakan Formulir Pendaftaran Peserta Sertifikasi Guru dan Pengawas menggunakan basis data SIM-NUPTK.
2. SIM-NUPTK yang dapat digunakan untuk pencetakan formulir tersebut adalah SIM-NUPTK versi R-67 atau yang lebih tinggi.
3. Penentuan peserta sertifikasi dilakukan secara manual namun dapat menggunakan fasilitas **Laporan Eksekutif** yang terdapat pada SIM-

NUPTK untuk melihat calon-calon peserta sertifikasi yang memenuhi syarat.

4. Pencetakan dilakukan setelah calon peserta sertifikasi menyerahkan Format A1.1 atau A1.2 yang telah diisi dengan benar dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan calon ybs.

## **BAB V**

### **PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)**

#### **A. Mekanisme Kerja**


Mekanisme penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan dimulai dari kegiatan penyusunan kuota Provinsi dan kabupaten/kota, sosialisasi kepada panitia sertifikasi guru di LPMP dan dinas pendidikan provinsi/Kabupaten/ Kota, penetapan peserta, mengisi Format A1, dan pengolahan data Format A1.

Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan melibatkan beberapa instansi terkait yaitu: 1) Ditjen PMPTK, 2) LPTK, 3) LPMP, 4) Dinas Pendidikan Provinsi, 5) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan 6) Guru. Kegiatan yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan sertifikasi guru adalah:

1. Sosialisasi sertifikasi guru kepada instansi terkait, terutama kepada guru.
2. Ketepatan pengisian Format A1 oleh guru.
3. Ketepatan dan kecepatan pengolahan data peserta oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dan LPMP.

Mekanisme kerja sebagaimana digambarkan di bawah ini memperlihatkan adanya keterkaitan kerja antar instansi yang sangat erat dan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan sertifikasi guru. Keluaran (output) dari masing-masing kegiatan yaitu: kuota kabupaten/kota, SK Penetapan Peserta, nomor peserta, Format A1 (formulir pendaftaran) yang telah terisi, dan daftar peserta final untuk LPTK hasil verifikasi LPMP. Mekanisme kerja tersebut terlihat pada gambar 4 berikut.





Gambar 4: Mekanisme Kerja Penetapan Peserta

**Penjelasan Mekanisme Kerja Penetapan Peserta**

No.	Kegiatan	Uraian	Unit Kerja Pelaksana	Jadwal Kegiatan
	Membentuk Panitia/Tim Pengelola Sertifikasi Guru	<p>Sebelum semua aktifitas kegiatan dilakukan, yang harus disiapkan adalah pembentukan Panitia/Tim Sertifikasi Guru di tingkat LPMP, dinas pendidikan provinsi/Kabupaten/Kota.</p> <p><i>Panitia/Tim sertifikasi guru di LPMP bertugas:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan kuota kabupaten/kota bersama dengan dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota.</li> <li>2. Sosialisasi pelaksanaan sertifikasi guru kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan lainnya</li> <li>3. Memberikan contoh Format A1 kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk digandakan</li> <li>4. Menerima formulir pendaftaran dan daftar nama</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LPMP</li> <li>- Dinas pendidikan provinsi</li> <li>- Dinas pendidikan kabupaten/kota</li> </ul>	Januari 2009

No.	Kegiatan	Uraian	Unit Kerja Pelaksana	Jadwal Kegiatan
		<p>peserta sertifikasi guru dari provinsi dan kabupaten/kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Melakukan pengecekan daftar peserta dengan kuota.</li> <li>6. Melakukan pengecekan nomor peserta dengan bidang studi yang disertifikasi.</li> <li>7. Melakukan redistribusi kuota kabupaten/kota jika ada kabupaten/kota yang tidak dapat memenuhi kuota dan melaporkan ke Ditjen PMPTK.</li> <li>8. Mengolah data peserta sertifikasi guru dengan cara, menginput data atau melakukan verifikasi data peserta dengan data NUPTK. Bagi guru yang belum memiliki NUPTK, segera diproses pemberian NUPTK.</li> <li>9. Mengirimkan daftar nama peserta yang telah diverifikasi ke KSG.</li> <li>10. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penetapan peserta di provinsi dan kab/kota, dan penilaian portofolio dan PLPG di LPTK.</li> </ol>		

No.	Kegiatan	Uraian	Unit Kerja Pelaksana	Jadwal Kegiatan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Koordinasi dengan LPTK terutama berkaitan dengan penyaluran dana sertifikasi guru.</li> </ol>		
		<p><i>Tim Sertifikasi Guru di dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota bertugas:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kepada guru dan masyarakat.</li> <li>2. Menyusun daftar guru yang memenuhi persyaratan.</li> <li>3. Menetapkan peserta sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan secara transparan.</li> <li>4. Mempersiapkan SK Penetapan peserta sertifikasi guru.</li> <li>5. Menggandakan dan memberikan Format A1 kepada peserta dan memberikan nomor urut peserta.</li> <li>6. Menerima Format A1 dari peserta dan melakukan pengecekan kesesuaian nomor peserta dengan bidang studi yang disertifikasi pada Format A1 tersebut.</li> <li>7. Melakukan entri data peserta menggunakan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas pendidikan provinsi</li> <li>- Dinas Pendidikan Kab/Kota</li> </ul>	

No.	Kegiatan	Uraian	Unit Kerja Pelaksana	Jadwal Kegiatan
		<p>aplikasi yang telah disediakan.</p> <p>8. Memberikan pengesahan pada Format A1 yang telah dicek dengan menandatangani dan membubuhi stempel.</p> <p>9. Mengirimkan SK penetapan peserta dan Format A1 ke LPMP setempat.</p> <p>10. Menerima portofolio dari guru dan mengirimkannya ke LPTK.</p>		
1	Menetapkan kuota provinsi	Kuota provinsi ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) berdasarkan data jumlah guru yang memenuhi persyaratan.	- Ditjen PMPTK	Januari 2009
2	Menampilkan Data Guru	Data guru dalam bentuk rekap dan data individu yang terdapat dalam sistem pendataan NUPTK diberikan kepada provinsi dan kabupaten/kota sebagai dasar perhitungan kuota kabupaten/kota dan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan peserta. Data guru dikelompokkan berdasarkan kabupaten/kota dan jenjang pendidikan.	- LPMP	Februari 2009

No.	Kegiatan	Uraian	Unit Kerja Pelaksana	Jadwal Kegiatan
3	Menetapkan Kuota Kabupaten/Kota	<p>1. Kuota kabupaten/kota dihitung oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) bersama dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota.</p> <p>2. Penghitungan kuota kabupaten/kota didasarkan atas jumlah guru yang memenuhi persyaratan pada kabupaten/kota tersebut.</p> <p>3. Kuota guru yang berstatus PNS minimal 75% dan maksimal 85%, kuota bukan PNS minimal 15% dan maksimal 25%, disesuaikan dengan proporsi jumlah guru pada masing-masing daerah.</p> <p>4. Apabila kuota yang sudah ditetapkan tidak dapat dipenuhi, maka dinas pendidikan kabupaten/kota melaporkan ke LPMP untuk diberikan kepada kabupaten/kota lainnya.</p> <p>5. Kuota tersebut ditandatangani Kuota kabupaten/kota dikirimkan ke Ditjen PMPTK Up. Direktorat Profesi Pendidik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LPMP</li> <li>- Dinas pendidikan provinsi</li> <li>- Dinas pendidikan kab/kota</li> </ul>	16-28 Februari 2009
4	Sosialisasi Sertifikasi Guru	Sosialisasi sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan di provinsi dengan melibatkan peserta dari LPMP,	- Ditjen PMPTK	20-31 Maret 2009

No.	Kegiatan	Uraian	Unit Kerja Pelaksana	Jadwal Kegiatan
		dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota. Materi sosialisasi antara lain mekanisme penetapan peserta, alur pelaksanaan sertifikasi guru, dan penyusunan dokumen portofolio, pengolahan data peserta, serta jadwal pelaksanaan sertifikasi guru.		
5	Mempersiapkan pengolahan data peserta Format A1	1. Menerima, mempelajari, dan membaca aplikasi pengolahan data peserta. 2. Menetapkan dan melatih petugas pengolahan data	- LPMP	22 Maret – 12 April 2009
6	Sosialisasi dan penetapan peserta	1. Sosialisasi kepada guru yang memenuhi persyaratan sertifikasi guru 2. Membuat ranking daftar peserta sesuai dengan kriteria urutan prioritas 3. Menetapkan dan menerbitkan SK Penetapan Peserta 4. Menggandakan dan memberikan Format A1.1 kepada guru dan Format A1.2 kepada pengawas yang telah ditetapkan, beserta cara pengisian Format A1.	- Dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/ kota	20 – 31 Maret 2009

No.	Kegiatan	Uraian	Unit Kerja Pelaksana	Jadwal Kegiatan
		5. Memberikan informasi cara pengisian Format A1 kepada guru. 6. Mengirimkan SK penetapan peserta beserta lampiran daftar nama dan Format A1 ke LPMP		
7	Mengisi Formulir Pendaftaran (Format A1)	1. Guru yang telah ditetapkan sebagai peserta mengisi Format A1 2. Format A1 ditulis dengan huruf balok dengan tinta warna hitam. 3. Format A1.1 untuk guru dan Format A1.2 untuk pengawas. 4. Kode mata pelajaran pada nomor peserta harus sama dengan bidang studi/mata pelajaran yang disertifikasi sesuai dengan kode pada lampiran 7. 5. Format A1 diserahkan ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota setelah ditandatangani oleh guru yang bersangkutan, ditandatangani oleh kepala sekolah dan dibubuhi stempel sekolah.	- Guru	1-20 April 2009
8	Entry Data Format A1	1. Format A1 yang sudah diisi guru dimasukkan dalam data base sertifikasi guru menggunakan	- Dinas pendidikan	1-30 April 2009

No.	Kegiatan	Uraian	Unit Kerja Pelaksana	Jadwal Kegiatan
		<p>format aplikasi yang telah disiapkan.</p> <p>2. Format A1 hasil entri data, dicetak langsung dari aplikasi untuk masing-masing peserta, kemudian ditandatangani dan distempel oleh pejabat dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.</p> <p>3. Kedua Format A1 yaitu Format A1 asli dari peserta dan Format A1 hasil entri data, dikirim ke LPMP beserta SK Penetapan Peserta Sertifikasi Guru</p> <p>4. Catatan: bagi kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai target ujicoba pendaftaran peserta sertifikasi guru secara online, akan ada penjelasan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran secara online.</p>	kabupaten/kota	
9	Verifikasi Data	<p>1. Merekap data peserta sertifikasi guru yang dikirim dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan wilayahnya.</p> <p>2. Melakukan verifikasi data peserta yang dikirim dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. Komponen data yang diverifikasi antara lain:</p> <p>a. kesesuaian peserta dengan persyaratan yang</p>	- LPMP	13 April – 10 Mei 2009

No.	Kegiatan	Uraian	Unit Kerja Pelaksana	Jadwal Kegiatan
		<p>telah ditentukan</p> <p>b. kesesuaian nama peserta dengan SK Penetapan Peserta Sertifikasi Guru</p> <p>c. kesesuaian nomor peserta dengan nomor urut pada SK Penetapan Peserta</p> <p>d. kesesuaian bidang studi yang disertifikasi dengan kode pada nomor peserta</p> <p>3. Data peserta yang tidak lolos verifikasi dikirim kembali ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti, sedangkan data yang sudah lolos verifikasi dikirim ke KSG untuk dikirim ke LPTK.</p>		
10	Menyusun Portofolio/dokumen	<p>1. Menyusun portofolio/dokumen mengacu pada buku Pedoman Penyusunan Portofolio.</p> <p>2. Portofolio dikirim ke dinas pendidikan kabupaten/kota untuk dicatat dan dikirim ke LPTK.</p> <p>3. Guru tidak boleh mengirimkan langsung dokumen portofolio ke LPTK.</p> <p>4. Untuk mengendalikan proses penilaian, LPTK</p>	- Guru	1 April – 17 Mei 2009

No.	Kegiatan	Uraian	Unit Kerja Pelaksana	Jadwal Kegiatan
		hanya menilai dokumen portofolio guru yang tercantum dalam data peserta yang dikirim oleh KSG.		
11	Mengumpulkan Portofolio/dokumen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Portofolio/dokumen sertifikasi guru dikumpulkan di dinas pendidikan provinsi/labupaten/kota.</li> <li>2. Portofolio/dokumen dicatat dan dicek nomor peserta dengan bidang studi yang disertifikasi</li> <li>3. Kemudian disusun sesuai dengan nomor urut peserta. Nomor awal ditempatkan paling atas.</li> <li>4. Mengirimkan portofolio/dokumen beserta rekap peserta ke LPTK, tembusan ke LPMP.</li> </ol>	- Dinas pendidikan provinsi	15 April – 30 Mei 2009
12	Penilaian Portofolio	Portofolio yang diterima LPTK dinilai oleh dua asesor yang memiliki nomor induk asesor (NIA) dan telah ditetapkan sesuai dengan kewenangannya.	- LPTK	1-30 Juni 2009

## **BAB VI**

### **PENGENDALIAN PROGRAM**

Pengendalian program penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan ini dimaksudkan agar pelaksanaan penetapan calon peserta yang berhak mengikuti sertifikasi guru dan pelaksanaan sertifikasi guru dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah disampaikan. Pengendalian program penetapan calon peserta sertifikasi guru ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru.

#### **A. Ruang Lingkup Pengendalian**

Ruang lingkup atau cakupan pengendalian program meliputi kegiatan-kegiatan strategis yang perlu mendapatkan perhatian melalui monitoring dan evaluasi untuk mengidentifikasi permasalahan maupun tingkat keberhasilan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian meliputi:

- Pendataan guru per sekolah per kabupaten/kota
- Jadwal persiapan dan pelaksanaan program
- Penetapan kuota kabupaten/kota
- Mekanisme dan prosedur penetapan calon guru peserta sertifikasi guru
- Proses penetapan peserta sertifikasi guru di provinsi dan kabupaten/kota
- Mekanisme pemberian nomor peserta sertifikasi guru oleh LPMP
- Sosialisasi dan pemberian format-format ke guru peserta sertifikasi guru
- Pelaporan dari pihak yang terlibat (akademis dan keuangan)
- Pemantauan dan evaluasi program oleh LPMP
- Laporan hasil pemantauan dan evaluasi program merupakan bahan masukan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan selanjutnya

#### **B. Pemantauan Program**

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program meliputi hal-hal berikut ini:

- Pemantauan dan evaluasi program penetapan calon peserta sertifikasi guru menggunakan indikator pada ruang lingkup pengendalian yang telah disebutkan sebelumnya, melalui penyusunan kisi-kisi indikator untuk masing-masing cakupan pemantauan;
- Instrumen pemantauan dan evaluasi program yang digunakan dapat berupa kuesioner, observasi atau wawancara.
- Pelaksana pemantauan dan evaluasi program, terdiri dari unsur-unsur yang ada di pusat;
- Sumber dana pemantauan dibebankan pada Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA) yang relevan;
- Penyusunan laporan dilakukan oleh masing-masing pelaksana/petugas pemantau.

#### **C. Pelanggaran dan Sanksi**

Sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2009 merupakan pelaksanaan yang ketiga kalinya, pelaksanaan pertama adalah pada tahun 2007, dan kedua tahun 2008. Pada pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2007 dan 2008 ditemukan masih banyak persoalan/pelanggaran berkenaan dengan penetapan peserta. Berdasarkan pengalaman pada tahun 2007 dan 2008, maka pada pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2009 perlu adanya pengaturan pemberian sanksi terhadap instansi atau individu yang melakukan pelanggaran dalam proses penetapan peserta.

Semua informasi pelanggaran yang diterima akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal PMPTK untuk mencari kebenaran informasi dan untuk menentukan jenis sanksi yang diberikan kepada instansi atau individu

yang melakukan pelanggaran. Informasi pelanggaran dapat diterima dari berbagai sumber antara lain melalui:

1. surat resmi
2. telepon
3. surat elektronik (e-mail)
4. laporan langsung

Standar operasional prosedur (SOP) pemberian sanksi terhadap pelanggaran penetapan peserta adalah sebagai berikut.

1. Informasi pelanggaran

Informasi pelanggaran yang diterima dari berbagai sumber dicatat. Informasi yang dicatat antara lain hari/tanggal laporan, identitas pelapor, jenis pelanggaran, proses tindak lanjut, hasil klarifikasi, dan jenis sanksi. Urutan penyelesaian pengaduan sesuai dengan tanggal laporan diterima.

2. Klarifikasi informasi

Setelah selesai pencatatan laporan pengaduan, selanjutnya dilakukan klarifikasi informasi untuk mencari kebenaran laporan dan memastikan siapa yang melakukan pelanggaran. Proses klarifikasi dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan mendatangi langsung ke lokasi atau melalui telepon. Hasil klarifikasi dicatat dalam kartu laporan yang kemudian akan ditentukan sanksi apabila terbukti adanya pelanggaran.

3. Pemberian sanksi

Sanksi diberikan kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota apabila terbukti melakukan pelanggaran setelah dilakukan klarifikasi informasi. Keputusan pemberian sanksi dilakukan oleh Dirjen PMPTK dengan membuat surat resmi kepada institusi atau individu yang

melakukan pelanggaran. Pemberian sanksi diuraikan pada tabel berikut.

Tabel tentang jenis pelanggaran dan sanksi

No	Jenis Pelanggaran	Sanksi
1	Mekanisme penetapan peserta tidak sesuai dengan pedoman	Surat peringatan tertulis dari Dirjen PMPTK
2	Peserta yang ditetapkan tidak sesuai dengan kriteria	Peserta tersebut didiskualifikasi kemudian dikembalikan ke dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota
3	Penetapan kuota kabupaten/kota tidak mengikuti pedoman	Penetapan kuota kabupaten/kota diulangi lagi

**D. Unit Pelayanan Masyarakat**

Sebagai bentuk akuntabilitas dan pelayanan informasi bagi guru dan masyarakat tentang sertifikasi guru dalam jabatan, Direktorat Jenderal PMPTK membuka layanan informasi masyarakat melalui unit pelayanan masyarakat (UPM). Di samping sebagai pelayanan masyarakat, UPM dapat juga menjadi tempat pengaduan masyarakat dan memfasilitasi penyelesaian atau jalan keluar atas pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan sertifikasi guru baik permasalahan dalam rekrutmen, penyusunan portofolio, penilaian di LPTK, maupun dalam penggunaan dana oleh LPTK.



UPM berfungsi sebagai berikut.

1. Pusat informasi umum tentang pelaksanaan sertifikasi guru.
2. Mediator antara masyarakat dan guru dengan penyelenggara sertifikasi guru.
3. Pusat pelayanan masyarakat (internal dan eksternal) tentang pelaksanaan sertifikasi guru.

Pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat sangat penting bagi pengelola program dalam rangka transparansi/keterbukaan terhadap masyarakat sebagai komponen turut serta mengawasi pelaksanaan program.

Informasi sertifikasi guru dapat dilihat pada website:

[www.sertifikasiguru.org](http://www.sertifikasiguru.org)

atau

[www.ksg.or.id](http://www.ksg.or.id) dan [www.ketenagaan.dikti.go.id/ksg](http://www.ketenagaan.dikti.go.id/ksg)

Alamat layanan masyarakat:

Direktorat Profesi Pendidik, Ditjen PMPTK  
Up. Subdit Program  
Komplek Depdiknas, Gedung D Lantai 14  
Jl. Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan,  
Jakarta 10002  
Telp. 021-57974121, 021-57974122  
E-mail : [pengaduan@ditpropen.net](mailto:pengaduan@ditpropen.net)

atau

Direktorat Ketenagaan, Ditjen Dikti  
Komplek Depdiknas, Gedung D Lantai 5  
Jl. Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan,  
Jakarta 10002  
Telp 021-57946053  
Fax 021-57946052  
Email: [subditppk@ditnaga-dikti.org](mailto:subditppk@ditnaga-dikti.org)

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Kuota Provinsi 2009

No	Provinsi	Kuota Provinsi
1	DKI Jakarta	8.605
2	Jawa Barat	31.432
3	Jawa Tengah	29.258
4	DI. Yogyakarta	8.215
5	Jawa Timur	35.029
6	Nanggroe Aceh Darussalam	3.065
7	Sumatera Utara	7.447
8	Sumatera Barat	6.391
9	R i a u	3.561
10	J a m b i	3.146
11	Sumatera Selatan	6.901
12	Lampung	6.603
13	Kalimantan Barat	2.331
14	Kalimantan Tengah	1.019
15	Kalimantan Selatan	4.223
16	Kalimantan Timur	2.362
17	Sulawesi Utara	3.647
18	Sulawesi Tengah	2.371
19	Sulawesi Selatan	9.516
20	Sulawesi Tenggara	3.196
21	Maluku	1.860
22	B a l i	3.307
23	NTB	2.234
24	NTT	2.095
25	Papua	755
26	Bengkulu	1.716
27	Maluku Utara	487
28	Banten	4.747
29	Bangka Belitung	770
30	Gorontalo	1.191
31	Kepulauan Riau	1.127
32	Irian Jaya Barat	325
33	Sulawesi Barat	1.068
		<b>200.000</b>

Lampiran 2

Format Penetapan Kuota Kabupaten/Kota Tahun 2009

Provinsi : \_\_\_\_\_

No	Kab/Kota	TK		SD		SMP		SMA		SMK		SLB		Total		Tanda Tangan
		PNS	Non PNS	PNS	Non PNS	PNS	Non PNS	PNS	Non PNS	PNS	Non PNS	PNS	Non PNS	PNS	Non PNS	

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2009

Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
NIP

Kepala LPMP  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
NIP

Lampiran 3 Format Lampiran SK Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2009

DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2009

KABUPATEN/KOTA : \_\_\_\_\_

PROVINSI : \_\_\_\_\_

No Urut	Nama Lengkap Peserta	NUPTK	NIP <sup>1</sup>	Tempat & Tgl Lahir		Bid Studi/Mapel/Bid. Keahlian Guru Kelas	Jenjang/Jenis Sekolah <sup>2</sup>	Instansi Tempat Bertugas
				Tempat	Tgl			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
Dst								

\_\_\_\_\_, .....2009  
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

<sup>1</sup> Khusus PNS. Jika guru bukan PNS dikosongkan.

<sup>2</sup> Khusus untuk guru, jika peserta adalah pengawas dan tidak memungkinkan diisi, kolom ini dikosongkan.

Lampiran 4 Contoh Daftar Urut Guru Berdasarkan Prioritas

Contoh 1: Penyusunan Daftar Urut Guru PNS untuk Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Urutan Prioritas

DAFTAR GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) CALON PESERTA SERTIFIKASI				URUTAN PRIORITAS					
JENJANG SEKOLAH : SEKOLAH DASAR (SD)				1	2	3	4	5	6
PROVINSI : PAPUA				MASA KERJA	USIA	GOL	JAM MENGAJAR	TUGAS/JABATAN	PRESTASI
KUOTA KAB/KOTA : .....ORANG GURU									
NO	NAMA SEKOLAH	NIP	NAMA GURU	MASA KERJA	USIA	GOL	JAM MENGAJAR	TUGAS/JABATAN	PRESTASI
1	SD INPRES KARTIKA	640006479	S.WALLY	37.4	58.9	IV/A	6	Kepala Sekolah	
2	SD INPRES KLEBLEUW	640007637	CHRISTIAN ANSAKA,S.Pd	36.4	56.8	III/C	6	Kepala Sekolah	
3	SD YPK YAPASE	640009897	A. NASENDI	33.6	56.5	III/C	6	Kepala Sekolah	
4	SD YPPGI SENTANI	130408903	S.P.REFASSY,S.H	33.3	56.4	IV/A	6	Kepala Sekolah	
5	SD INPRES KLEBLEUW	130464436	YOYADA OHEE	32.4	55.4	III/B	18	Guru Kelas	
6	SD YPPGI SENTANI	130464402	D.F.WALLY,S.Pd	32.4	54.4	III/D	28	Guru Kelas	
7	SD N SENTANI	130514429	PIUS JANGGU	31.5	57.2	III/D	18	Guru Kelas	
8	SD YPK ASEI	640006529	T.WALLY, S.Pd	31.4	55.0	III/C	6	Kepala Sekolah	
9	SD INPRES 1 DEMTA	130603530	HISKIA RUMAYOMI,S.Pd	31.4	53.3	III/A	6	Kepala Sekolah	
10	SD YPK MARIBU	130603543	FERDINAND BANLINDY	30.4	53.8	III/D	6	Kepala Sekolah	
11	SD INPRES ABEALE 1	130627620	F.D.ZAI	29.4	52.5	IV/A	18	Guru Kelas	
12	SD INPRES KAMPUNG HARAPAN	130671443	CLARA OHE,S.Pd	29.3	52.9	III/C	6	Kepala Sekolah	
13	SD N DOSAY	130671448	FORKORUS Y.ABOISEMBUT,S.Pd	29.3	52.3	III/D	6	Kepala Sekolah	
14	SD YPK MARTIN LUTHER SENTANI	130627623	YOHANES WARDOYO,S.PAK	29.2	56.0	IV/A	36	Guru Kelas	
15	SD YPPGI SENTANI	130763853	Y.KATIANDAGHO,S.Pd	27.9	53.0	III/C	12	Guru Kelas	
16	SD INPRES SEREH	130859555	YUSTINA AYAKEDING	26.5	49.7	III/D	18	Guru Kelas	
17	SD N DOSAY	130514430	S. AYAKEDING	25.4	49.2	III/C	18	Guru Kelas	
18	SD INPRES HAWAI	131089508	JOSEPH MALIMONGAN	25.2	47.4	III/D	18	Guru Penjaskes	
19	SD INPRES DOYO LAMA	130984849	YETTI DOPANBAU	23.4	53.4	III/C	6	Kepala Sekolah	
20	SD N NIMBOKRANG I	131251910	SAID SARKOL,S.Pd	23.4	49.9	III/C	18	Guru Kelas	
21	SD INPRES DOBONSOLO	131251951	ELMELEK ANSAKA,S.PAK	22.9	51.3	III/C	18	Guru Kelas	
22	SD YPK YONGSU SAFARI	131558298	GASPAR YFMILEMA	22.7	59.1	III/B	18	Guru Kelas	
23	SD N VILAKA	130500000	YONVIMSARU, Drs	21.7	50.0	III/C	6	Kepala Sekolah	
24	SD N VILAKA	130500000	YONVIMSARU, Drs	20.7	49.8	III/B	18	Guru Kelas	

Contoh 2 : Penyusunan Daftar Urut Guru SMP Bukan PNS Berdasarkan Urutan Prioritas

DAFTAR GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (NON-PNS) CALON PESERTA SERTIFIKASI				URUTAN PRIORITAS					
JENJANG SEKOLAH : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)				1	2	3	4	5	
PROVINSI : SUMATERA UTARA				MASA KERJA	USIA	JAM MENGAJAR	TUGAS/JABATAN	PRESTASI	
KUOTA KAB/KOTA : .....ORANG GURU									
NO	NAMA SEKOLAH	Gur_NIP	NAMA GURU	MASA KERJA	USIA	JAM MENGAJAR	TUGAS/JABATAN	PRESTASI	
1	SMP N 2 BANGUN PURBA	991345021	SRILIANINGSIH SPd	30.5	29.6	15	Tidak diketahui		
2	SMP SABILINA	992235001	JUMRIN,S.Pd	22.5	44.9	18	Geografi		
3	SMP Pembangunan Nasional	992217003	ML. Tobing	21.5	43.8	16	Bahasa Inggris		
4	SMP KARYA BUNDA	992335001	Ridwan Pohan, Drs	18.5	43.6	10	Kepala Sekolah		
5	SMP KARYA BUNDA	992335002	Elda Nasution, Dra	18.5	42.8	16	Geografi		
6	SMP SABILINA	992235004	MISMAN,S.Ag	14.5	39.1	12	Guru Agama Protestan		
7	SMP SABILINA	992235005	LEGMAN,S.Ag	12.5	41.2	18	Guru Agama Islam		
8	SMP SABILINA	992235018	SUWARTI,S.Pd	12.5	36.5	24	Bahasa Inggris		
9	SMP Pembangunan Nasional	992217007	Sarmaida	11.5	41.3	12	Bahasa Indonesia		
10	SMP Pembangunan Nasional	992217002	Kumpul, Drs	11.5	41.2	8	PPKn		
11	SMP Pembangunan Nasional	992217005	Siti Jamilah	11.5	36.6	8	Geografi		
12	SMP SABILINA	992235009	SUHARMANTA,S.S	10.5	41.0	22	Bahasa Indonesia		
13	SMP SABILINA	992235019	ARDAH NIRZA,S.Pd	10.5	38.6	35	Bahasa Indonesia		
14	SMP SABILINA	992235007	EVI YUSMIATI,S.Pd	10.5	29.7	24	Bahasa Inggris		
15	SMP HARAPAN KITA	992369004	SARMAN TARIGAN	9.5	36.5	12	Matematika		
16	SMP SABILINA	992235008	YADNELDA,S.Pd	9.5	32.7	34	Sejarah		
17	SMP Pembangunan Nasional	992217006	Sumini	8.5	31.9	12	Tata Negara		
18	SMP SABILINA	992235010	KHAIRUNNISA,S.Ag	8.5	31.6	30	Pend. Kesenian & Kerajinan		
19	SMP SABILINA	992235020	FAJARIANI,S.Pd	7.5	38.8	18	Matematika		
20	SMP HARAPAN KITA	992369013	LINKOTIMAH	7.5	37.0	15	Bahasa Indonesia		
21	SMP HARAPAN KITA	992369010	MISWANTURI	7.5	36.9	6	PPKn		
22	SMP HARAPAN KITA	992369011	IDAWATI	7.5	34.3	6	Sejarah Budaya		
23	SMP HARAPAN KITA	992369011	NANWALYATI SPd	6.5	34.5	12	Tidak diketahui		
24	SMP HARAPAN KITA	992369011	NANWALYATI SPd	6.5	32.1	12	Bahasa Inggris		
25	SMP HARAPAN KITA	992369011	NANWALYATI SPd	6.5	32.1	18	Kepala Sekolah		

## Lampiran 5

### FORMAT A1.1

#### Formulir Pendaftaran Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2009 (Untuk Guru)

1	Nomor Peserta	:	<input type="text"/>
2	Nama (Lengkap dgn gelar akademik)	:	<input type="text"/>
3	Pola Sertifikasi guru *)	:	Penilaian Portofolio/ Pemberian Sertifikat Langsung
4	Bidang Studi yang Disertifikasi	:	<input type="text"/>
5	NUPTK	:	<input type="text"/>
6	NIP	:	<input type="text"/>
7	Pangkat/Golongan (Khusus PNS)	:	<input type="text"/>
8	Masa Kerja sebagai Guru	:	_____ Tahun _____ Bulan
9	Jenis Kelamin *)	:	L / P
10	Tempat, Tanggal Lahir	:	<input type="text"/>
11	Pendidikan Terakhir/Program Studi	:	<input type="text"/>
12	Jenis/Jenjang Pend. Tempat Tugas*)	:	TK / SD / SMP / SMA / SMK / SLB
13	Mata Pelajaran/Guru Kelas **)	:	<input type="text"/>
14	Beban Kerja per Minggu	:	_____ Jam tatap muka / _____ Siswa
15	Tugas Tambahan	:	<input type="text"/>
16	Sekolah Tempat Tugas ***)	:	<input type="text"/>
	a. Nama Sekolah	:	<input type="text"/>
	b. Alamat Sekolah	:	<input type="text"/>
	c. Kecamatan	:	<input type="text"/>
	d. Kabupaten/Kota	:	<input type="text"/>
	e. Provinsi	:	<input type="text"/>
	f. Nomor Telepon Sekolah	:	<input type="text"/>
	g. Nomor Statistik Sekolah	:	<input type="text"/>

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2009

Mengetahui:

Kepala Dinas Pendidikan,  
Kab/Kota \_\_\_\_\_

Kepala Sekolah,  
\_\_\_\_\_

Peserta,  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
NIP

\_\_\_\_\_  
NIP/NIK.

\_\_\_\_\_  
NIP/NIK.

\*)Coret yang tidak perlu

\*\*)Ditulis nama mapel yang terdaftar pada buku panduan daftar kode mata pelajaran

\*\*\*) Sekolah pada satuan administrasi pangkal

### FORMAT A1.2

#### Formulir Pendaftaran Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2009 (Untuk Guru yang diangkat Dalam Jabatan Pengawas)

1	Nomor Peserta	:	<input type="text"/>
2	Nama (Lengkap dgn gelar akademik)	:	<input type="text"/>
3	Pola Sertifikasi guru *)	:	Penilaian Portofolio/ Pemberian Sertifikat Langsung
4	Bidang Kepengawasan yg disertifikasi	:	<input type="text"/>
5	NUPTK	:	<input type="text"/>
6	NIP	:	<input type="text"/>
7	Pangkat/Golongan (Khusus PNS)	:	<input type="text"/>
8	Masa Kerja sebagai Guru	:	_____ Tahun _____ Bulan
9	Masa Kerja sebagai Kepala Sekolah	:	_____ Tahun _____ Bulan
10	Masa Kerja sebagai Pengawas	:	_____ Tahun _____ Bulan
11	Jenis Kelamin *)	:	L / P
12	Tempat, Tanggal Lahir	:	<input type="text"/>
13	Pendidikan Terakhir/Program Studi	:	<input type="text"/>
14	Beban Kerja per minggu	:	_____ Jam
15	Jumlah Sekolah Binaan	:	_____ Sekolah
16	Instansi Tempat Tugas	:	<input type="text"/>
	a. Nama Instansi	:	<input type="text"/>
	b. Alamat	:	<input type="text"/>
	c. Kabupaten/Kota	:	<input type="text"/>
	d. Provinsi	:	<input type="text"/>
	e. Nomor Telepon Instansi	:	<input type="text"/>

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2009

Mengetahui:

Kepala Dinas Pendidikan,  
Kab/Kota \_\_\_\_\_

Peserta,  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
NIP

\_\_\_\_\_  
NIP/NIK.

\*)Coret yang tidak perlu

Lampiran 6

**KODE PROVINSI (DIGIT 3 DAN 4)  
DAN KABUPATEN/KOTA (DIGIT 5 DAN 6)**

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
DKI Jakarta	01	01	Kabupaten Kepulauan Seribu
	01	60	Kota Jakarta Pusat
	01	61	Kota Jakarta Utara
	01	62	Kota Jakarta Barat
	01	63	Kota Jakarta Selatan
	01	64	Kota Jakarta Timur
Jawa Barat	02	05	Kabupaten Bogor
	02	06	Kabupaten Sukabumi
	02	07	Kabupaten Cianjur
	02	08	Kabupaten Bandung
	02	10	Kabupaten Sumedang
	02	11	Kabupaten Garut
	02	12	Kabupaten Tasikmalaya
	02	14	Kabupaten Ciamis
	02	15	Kabupaten Kuningan
	02	16	Kabupaten Majalengka
	02	17	Kabupaten Cirebon
	02	18	Kabupaten Indramayu
	02	19	Kabupaten Subang
	02	20	Kabupaten Purwakarta
	02	21	Kabupaten Karawang
	02	22	Kabupaten Bekasi
	02	23	Kabupaten Bandung Barat
	02	60	Kota Bandung
	02	61	Kota Bogor
	02	62	Kota Sukabumi
	02	63	Kota Cirebon
	02	65	Kota Bekasi

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	02	66	Kota Depok
	02	67	Kota Cimahi
	02	68	Kota Tasikmalaya
	02	69	Kota Banjar
Jawa Tengah	03	01	Kabupaten Cilacap
	03	02	Kabupaten Banyumas
	03	03	Kabupaten Purbalingga
	03	04	Kabupaten Banjarnegara
	03	05	Kabupaten Kebumen
	03	06	Kabupaten Purworejo
	03	07	Kabupaten Wonosobo
	03	08	Kabupaten Megelang
	03	09	Kabupaten Boyolali
	03	10	Kabupaten Klaten
	03	11	Kabupaten Sukoharjo
	03	12	Kabupaten Wonogiri
	03	13	Kabupaten Karanganyar
	03	14	Kabupaten Sragen
	03	15	Kabupaten Grobogan
	03	16	Kabupaten Blora
	03	17	Kabupaten Rembang
	03	18	Kabupaten Pati
	03	19	Kabupaten Kudus
	03	20	Kabupaten Jepara
	03	21	Kabupaten Demak
	03	22	Kabupaten Semarang
	03	23	Kabupaten Temanggung
	03	24	Kabupaten Kendal
	03	25	Kabupaten Batang
	03	26	Kabupaten Pekalongan
	03	27	Kabupaten Pemalang
	03	28	Kabupaten Tegal

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	03	29	Kabupaten Brebes
	03	60	Kota Magelang
	03	61	Kota Surakarta
	03	62	Kota Salatiga
	03	63	Kota Semarang
	03	64	Kota Pekalongan
	03	65	Kota Tegal
DI Yogyakarta	04	01	Kabupaten Bantul
	04	02	Kabupaten Sleman
	04	03	Kabupaten Gunung Kidul
	04	04	Kabupaten Kulonprogo
	04	60	Kota Yogyakarta
Jawa Timur	05	01	Kabupaten Gresik
	05	02	Kabupaten Sidoarjo
	05	03	Kabupaten Mojokerto
	05	04	Kabupaten Jombang
	05	05	Kabupaten Bojonegoro
	05	06	Kabupaten Tuban
	05	07	Kabupaten Lamongan
	05	08	Kabupaten Madiun
	05	09	Kabupaten Ngawi
	05	10	Kabupaten Magetan
	05	11	Kabupaten Ponorogo
	05	12	Kabupaten Pacitan
	05	13	Kabupaten Kediri
	05	14	Kabupaten Nganjuk
	05	15	Kabupaten Blitar
	05	16	Kabupaten Tulungagung
	05	17	Kabupaten Trenggalek
	05	18	Kabupaten Malang
	05	19	Kabupaten Pasuruan
	05	20	Kabupaten Probolinggo

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	05	21	Kabupaten Lumajang
	05	22	Kabupaten Bondowoso
	05	23	Kabupaten Situbondo
	05	24	Kabupaten Jember
	05	25	Kabupaten Banyuwangi
	05	26	Kabupaten Pamekasan
	05	27	Kabupaten Sampang
	05	28	Kabupaten Sumenep
	05	29	Kabupaten Bangkalan
	05	60	Kota Surabaya
	05	61	Kota Malang
	05	62	Kota Madiun
	05	63	Kota Kediri
	05	64	Kota Mojokerto
	05	65	Kota Blitar
	05	66	Kota Pasuruan
	05	67	Kota Probolinggo
	Nangroe Aceh Darussalam	06	01
06		02	Kabupaten Pidie
06		03	Kabupaten Aceh Utara
06		04	Kabupaten Aceh Timur
06		05	Kabupaten Aceh Tengah
06		06	Kabupaten Aceh Barat
06		07	Kabupaten Aceh Selatan
06		08	Kabupaten Aceh Tenggara
06		11	Kabupaten Simeulue
06		12	Kabupaten Bireuen
06		13	Kabupaten Aceh Singkil
06		14	Kabupaten Aceh Tamiang
06		15	Kabupaten Aceh Nagan Raya
06		16	Kabupaten Aceh Jaya

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	06	17	Kabupaten Aceh Barat Daya
	06	18	Kabupaten Gayo Luas
	06	19	Kabupaten Bener Meriah
	06	20	Kabupaten Pidie Jaya
	06	60	Kota Sabang
	06	61	Kota Banda Aceh
	06	62	Kota Lhokseumawe
	06	63	Kota Langsa
	06	64	Kota Subulussalam
Sumatera Utara	07	01	Kabupaten Deli Serdang
	07	02	Kabupaten Langkat
	07	03	Kabupaten Karo
	07	04	Kabupaten Simalungun
	07	05	Kabupaten Dairi
	07	06	Kabupaten Asahan
	07	07	Kabupaten Labuhan Batu
	07	08	Kabupaten Tapanuli Utara
	07	09	Kabupaten Tapanuli Tengah
	07	10	Kabupaten Tapanuli Selatan
	07	11	Kabupaten Nias
	07	15	Kabupaten Mandailing Natal
	07	16	Kabupaten Toba Samosir
	07	17	Kabupaten Nias Selatan
	07	18	Kabupaten Pakpak Bharat
	07	19	Kabupaten Humbang Hasundutan
	07	20	Kabupaten Samosir
	07	21	Kabupaten Serdang Bedagai
	07	22	Kabupaten Batu Bara
	07	23	Kabupaten Padang Lawas
	07	24	Kabupaten Padang Lawas Utara
	07	25	Kabupaten Labuhanbatu Utara
	07	26	Kabupaten Labuhanbatu selatan

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota	
	07	27	Kabupaten Nias Barat	
	07	28	Kabupaten Nias Utara	
	07	60	Kota Medan	
	07	61	Kota Binjai	
	07	62	Kota Tebing Tinggi	
	07	63	Kota Pematang Siantar	
	07	64	Kota Tanjung Balai	
	07	65	Kota Sibolga	
	07	66	Kota Padang Sidempuan	
	07	67	Kota Gunung Sitoli	
Sumatera Barat	08	01	Kabupaten Agam	
	08	02	Kabupaten Pasaman	
	08	03	Kabupaten Lima Puluh Kota	
	08	04	Kabupaten Solok	
	08	05	Kabupaten Padang Pariaman	
	08	06	Kabupaten Pesisir Selatan	
	08	07	Kabupaten Tanah Datar	
	08	08	Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung	
	08	10	Kabupaten Kepulauan Mentawai	
	08	11	Kabupaten Solok Selatan	
	08	12	Kabupaten Dharmasraya	
	08	13	Kabupaten Pasaman Barat	
	08	60	Kota Bukittinggi	
	08	61	Kota Padang	
	08	62	Kota Padang Panjang	
	08	63	Kota Sawahlunto	
	08	64	Kota Solok	
	08	65	Kota Payakumbuh	
	08	66	Kota Pariaman	
	Riau	09	01	Kabupaten Kampar
		09	02	Kabupaten Bengkalis



Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	09	04	Kabupaten Indragiri Hulu
	09	05	Kabupaten Indragiri Hilir
	09	08	Kabupaten Pelalawan
	09	09	Kabupaten Rokan Hulu
	09	10	Kabupaten Rokan Hilir
	09	11	Kabupaten Siak
	09	14	Kabupaten Kuantan Singingi
	09	15	Kabupaten Kepulauan Meranti
	09	60	Kota Pekanbaru
	09	62	Kota Dumai
Jambi	10	01	Kabupaten Batanghari
	10	02	Kabupaten Bungo
	10	03	Kabupaten Sarolangun
	10	04	Kabupaten Tanjung Jabung Barat
	10	05	Kabupaten Kerinci
	10	06	Kabupaten Tebo
	10	07	Kabupaten Muara Jambi
	10	08	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
	10	09	Kabupaten Merangin
	10	60	Kota Jambi
Sumatera Selatan	11	01	Kabupaten Musi Banyuasin
	11	02	Kabupaten Ogan Komering Ilir
	11	03	Kabupaten Ogan Komering Ulu
	11	04	Kabupaten Muara Enim
	11	05	Kabupaten Lahat
	11	06	Kabupaten Musi Rawas
	11	07	Kabupaten Banyuasin
	11	08	Kabupaten Oku Timur
	11	09	Kabupaten Oku Selatan
	11	10	Kabupaten Ogan Ilir
11	11	Kabupaten Empat Lawang	

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	11	60	Kota Palembang
	11	61	Kota Prabumulih
	11	62	Kota Lubuk Linggau
	11	63	Kota Pagar Alam
Lampung	12	01	Kabupaten Lampung Selatan
	12	02	Kabupaten Lampung Tengah
	12	03	Kabupaten Lampung Utara
	12	04	Kabupaten Lampung Barat
	12	05	Kabupaten Tulang Bawang
	12	06	Kabupaten Tanggamus
	12	07	Kabupaten Lampung Timur
	12	08	Kabupaten Way Kanan
	12	09	Kabupaten Pesawaran
	12	10	Kabupaten Mesuji
	12	11	Kabupaten Pringsewu
	12	12	Kabupaten Tulang Bawang Barat
Kalimantan Barat	13	60	Kota Bandar Lampung
	13	61	Kota Metro
	13	01	Kabupaten Sambas
	13	02	Kabupaten Pontianak
	13	03	Kabupaten Sanggau
	13	04	Kabupaten Sintang
	13	05	Kabupaten Kapuas Hulu
	13	06	Kabupaten Ketapang
	13	08	Kabupaten Bengkayang
	13	09	Kabupaten Landak
	13	10	Kabupaten Sekadau
	13	11	Kabupaten Melawi
13	12	Kabupaten Kayong Utara	
13	60	Kota Pontianak	
13	61	Kota Singkawang	

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
Kalimantan Tengah	14	01	Kabupaten Kapuas
	14	02	Kabupaten Barito Selatan
	14	03	Kabupaten Barito Utara
	14	04	Kabupaten Kotawaringin Timur
	14	05	Kabupaten Kotawaringin Barat
	14	06	Kabupaten Katingan
	14	07	Kabupaten Seruyan
	14	08	Kabupaten Sukamara
	14	09	Kabupaten Lamandau
	14	10	Kabupaten Gunung Mas
	14	11	Kabupaten Pulang Pisau
	14	12	Kabupaten Murung Raya
	14	13	Kabupaten Barito Timur
	14	60	Kota Palangkaraya
Kalimantan Selatan	15	01	Kabupaten Banjar
	15	02	Kabupaten Tanah Laut
	15	03	Kabupaten Barito Kuala
	15	04	Kabupaten Tapin
	15	05	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
	15	06	Kabupaten Hulu Sungai Tengah
	15	07	Kabupaten Hulu Sungai Utara
	15	08	Kabupaten Tabalong
	15	09	Kabupaten Kotabaru
	15	10	Kabupaten Balangan
	15	11	Kabupaten Tanah Bumbu
	15	60	Kota Banjarmasin
15	61	Kota Banjarbaru	
Kalimantan Timur	16	01	Kabupaten Pasir
	16	02	Kabupaten Kutai Kartanegara
	16	03	Kabupaten Berau
	16	04	Kabupaten Bulungan
	16	07	Kabupaten Malinau

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	16	08	Kabupaten Nunukan
	16	09	Kabupaten Kutai Barat
	16	10	Kabupaten Kutai Timur
	16	11	Kabupaten Penajam Paser Utara
	16	12	Kabupaten Tana Tidung
	16	60	Kota Samarinda
	16	61	Kota Balikpapan
	16	62	Kota Tarakan
	16	63	Kota Bontang
	Sulawesi Utara	17	01
17		02	Kabupaten Minahasa
17		03	Kabupaten Kepulauan Sangihe
17		04	Kabupaten Kepulauan Talaud
17		05	Kabupaten Minahasa Selatan
17		06	Kabupaten Minahasa Utara
17		07	Kabupaten Mitra
17		08	Kabupaten Bolmong Utara
17		09	Kabupaten Kepulauan Sitaro
17		10	Kabupaten Minahasa Tenggara
17		11	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
17		12	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
17		60	Kota Manado
Sulawesi Tengah	17	61	Kota Bitung
	17	62	Kota Tomohon
	17	63	Kota Kotamobagu
	18	01	Kabupaten Banggai Kepulauan
	18	02	Kabupaten Donggala
	18	03	Kabupaten Poso
	18	04	Kabupaten Banggai
	18	05	Kabupaten Buol
	18	06	Kabupaten Toli Toli
	18	07	Kabupaten Morowali

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	18	08	Kabupaten Parigi Muotong
	18	09	Kabupaten Tojo Una-Una
	18	10	Kabupaten Sigi
	18	60	Kota Palu
Sulawesi Selatan	19	01	Kabupaten Maros
	19	02	Kabupaten Pangkajene Kepulauan
	19	03	Kabupaten Gowa
	19	04	Kabupaten Takalar
	19	05	Kabupaten Jenepono
	19	06	Kabupaten Barru
	19	07	Kabupaten Bone
	19	08	Kabupaten Wajo
	19	09	Kabupaten Soppeng
	19	10	Kabupaten Bantaeng
	19	11	Kabupaten Bulukumba
	19	12	Kabupaten Sinjai
	19	13	Kabupaten Selayar
	19	14	Kabupaten Pinrang
	19	15	Kabupaten Sidenreng Rappang
	19	16	Kabupaten Enrekang
	19	17	Kabupaten Luwu
	19	18	Kabupaten Tana Toraja
	19	24	Kabupaten Luwu Utara
	19	26	Kabupaten Luwu Timur
19	27	Kabupaten Toraja Utara	
19	60	Kota Makasar	
19	61	Kota Pare Pare	
19	62	Kota Palopo	
Sulawesi Tenggara	20	01	Kabupaten Konawe
	20	02	Kabupaten Muna
	20	03	Kabupaten Buton
	20	04	Kabupaten Kolaka

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota	
	20	05	Kabupaten Konawe Selatan	
	20	06	Kabupaten Wakatobi	
	20	07	Kabupaten Bombana	
	20	08	Kabupaten Kolaka Utara	
	20	09	Kabupaten Kowane Utara	
	20	10	Kabupaten Buton Utara	
	20	60	Kota Kendari	
	20	61	Kota Bau-Bau	
	Maluku	21	01	Kabupaten Maluku Tengah
		21	02	Kabupaten Maluku Tenggara
21		03	Kabupaten Buru	
21		04	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	
21		05	Kabupaten Seram Bagian Barat	
21		06	Kabupaten Seram Bagian Timur	
21		07	Kabupaten Kepulauan Aru	
21		08	Kabupaten Buru Selatan	
21		09	Kabupaten Maluku Barat Daya	
21		60	Kota Ambon	
Bali	21	61	Kota Tual	
	22	01	Kabupaten Buleleng	
	22	02	Kabupaten Jembrana	
	22	03	Kabupaten Tabanan	
	22	04	Kabupaten Badung	
	22	05	Kabupaten Gianyar	
	22	06	Kabupaten Klungkung	
	22	07	Kabupaten Bangli	
	22	08	Kabupaten Karang Asem	
	22	60	Kota Denpasar	
Nusa Tenggara Barat	23	01	Kabupaten Lombok Barat	
	23	02	Kabupaten Lombok Tengah	
	23	03	Kabupaten Lombok Timur	
	23	04	Kabupaten Sumbawa	

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	23	05	Kabupaten Dompu
	23	06	Kabupaten Bima
	23	07	Kabupaten Sumbawa Barat
	23	08	Kabupaten Lombok Utara
	23	60	Kota Mataram
	23	61	Kota Bima
Nusa Tenggara Timur	24	01	Kabupaten Kupang
	24	03	Kabupaten Timor Tengah Selatan
	24	04	Kabupaten Timor Tengah Utara
	24	05	Kabupaten Belu
	24	06	Kabupaten Alor
	24	07	Kabupaten Flores Timur
	24	08	Kabupaten Sikka
	24	09	Kabupaten Ende
	24	10	Kabupaten Ngada
	24	11	Kabupaten Manggarai
	24	12	Kabupaten Sumba Timur
	24	13	Kabupaten Sumba Barat
	24	14	Kabupaten Lembata
	24	15	Kabupaten Rote Ndao
	24	16	Kabupaten Manggarai Barat
	24	17	Kabupaten Nagekeo
	24	18	Kabupaten Sumba Tengah
	24	19	Kabupaten Sumba Barat Daya
	24	20	Kabupaten Manggarai Timur
	24	21	Kabupaten Sabu Raijua
24	60	Kota Kupang	
Papua	25	01	Kabupaten Jaya Pura
	25	02	Kabupaten Biak Numfor
	25	03	Kabupaten Yapen Waropen
	25	07	Kabupaten Marauke
	25	08	Kabupaten Jayawijaya

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota	
	25	09	Kabupaten Nabire	
	25	10	Kabupaten Paniai	
	25	11	Kabupaten Puncak Jaya	
	25	12	Kabupaten Mimika	
	25	13	Kabupaten Boven Digul	
	25	14	Kabupaten Mappi	
	25	15	Kabupaten Asmat	
	25	16	Kabupaten Yahukimo	
	25	17	Kabupaten Pegunungan Bintang	
	25	18	Kabupaten Tolikara	
	25	19	Kabupaten Sarmi	
	25	20	Kabupaten Keerom	
	25	26	Kabupaten Waropen	
	25	27	Kabupaten Supiori	
	25	28	Kabupaten Memberano Raya	
	25	29	Kabupaten Memberano Tengah	
	25	30	Kabupaten Nduga Tengah	
	25	31	Kabupaten Yalimo	
	25	32	Kabupaten Puncak	
	25	33	Kabupaten Dogiyai	
	25	34	Kabupaten Lanny Jaya	
	25	35	Kabupaten Deiyai	
	25	36	Kabupaten Intan Jaya	
	25	60	Kota Jayapura	
	Bengkulu	26	01	Kabupaten Bengkulu Utara
		26	02	Kabupaten Rejang Lebong
		26	03	Kabupaten Bengkulu Selatan
		26	04	Kabupaten Muko-Muko
		26	05	Kabupaten Kepahiang
		26	06	Kabupaten Lebong
		26	07	Kabupaten Kaur
		26	08	Kabupaten Seluma

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	26	09	Kabupaten Bengkulu Tengah
	26	60	Kota Bengkulu
Maluku Utara	27	02	Kabupaten Halmahera Tengah
	27	03	Kabupaten Halmahera Barat
	27	04	Kabupaten Halmahera Utara
	27	05	Kabupaten Halmahera Selatan
	27	06	Kabupaten Halmahera Timur
	27	07	Kabupaten Kepulauan Sula
	27	08	Kabupaten Morotai
	27	60	Kota Ternate
	27	61	Kota Tidore Kepulauan
	Banten	28	01
28		02	Kabupaten Lebak
28		03	Kabupaten Tangerang
28		04	Kabupaten Serang
28		60	Kota Cilegon
28		61	Kota Tangerang
28		62	Kota Serang
28		63	Kota Tangerang Selatan
Babel	29	01	Kabupaten Bangka
	29	02	Kabupaten Belitung
	29	03	Kabupaten Bangka Tengah
	29	04	Kabupaten Bangka Barat
	29	05	Kabupaten Bangka Selatan
	29	06	Kabupaten Belitung Timur
	29	60	Kota Pangkal Pinang
Gorontalo	30	01	Kabupaten Boalemo
	30	02	Kabupaten Gorontalo
	30	03	Kabupaten Puwato
	30	04	Kabupaten Bonebolango
	30	05	Kabupaten Gorontalo Utara
	30	60	Kota Gorontalo

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
Kepulauan Riau	31	01	Kabupaten Kepulauan Riau (Bintan)
	31	02	Kabupaten Karimun
	31	03	Kabupaten Natuna
	31	04	Kabupaten Lingga
	31	05	Kabupaten Kepulauan Anambas
	31	60	Kota Batam
	31	61	Kota Tanjung Pinang
Irian Jaya Barat	32	01	Kabupaten Fak-Fak
	32	02	Kabupaten Sorong
	32	03	Kabupaten Manokwari
	32	04	Kabupaten Kaimana
	32	05	Kabupaten Sorong Selatan
	32	06	Kabupaten Raja Ampat
	32	07	Kabupaten Teluk Bintuni
	32	08	Kabupaten Teluk Wondama
	32	09	Kabupaten Tambrauw
	32	10	Kabupaten Maybrat
Sulawesi Barat	33	01	Kabupaten Mamuju
	33	02	Kabupaten Mamuju Utara
	33	03	Kabupaten Polewali
	33	04	Kabupaten Mamasa
	33	05	Kabupaten Majene

## Lampiran 7

### KODE BIDANG STUDI/MATA PELAJARAN (DIGIT 7, 8, DAN 9)

#### A. Guru Mata Pelajaran Non Kejuruan Di SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK\*, dan SLB

Pengelompokan mata pelajaran berdasarkan permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.

No	Satuan Pendidikan	Mata Pelajaran/Guru Kelas	Kode
1	PAUD/TK/RA	Guru Kelas	020
2	SD/MI/SDLB	Guru Kelas	027
3	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Pendidikan Agama Islam	127
4	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Pendidikan Agama Katholik	130
5	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Pendidikan Agama Kristen	134
6	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Pendidikan Agama Hindu	137
7	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Pendidikan Agama Budha	140
8	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Pendidikan Agama Konghucu	143
9	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Seni Budaya	217
10	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	220
11	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Bahasa Inggris	157
12	SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)	154
13	SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Matematika	180

No	Satuan Pendidikan	Mata Pelajaran/Guru Kelas	Kode
14	SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Bahasa Indonesia	156
15	SMP/MTs; SMA/MA	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	224
16	SMP/MTs; SMA/MA	Keterampilan	227
17	SMP/MTs/SMPLB; SMALB	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	097
18	SMP/MTs/SMPLB; SMALB	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	100
19	SMA/MA/SMK/MAK*	Biologi	190
20	SMA/MA/SMK/MAK*	Fisika	184
21	SMA/MA/SMK/MAK*	Kimia	187
22	SMA/MA/SMK/MAK*	Ekonomi	210
23	SMA/MA/SMK/MAK*	Sosiologi	214
24	SMA/MA/SMK/MAK*	Antropologi	215
25	SMA/MA/SMK/MAK*	Geografi	207
26	SMA/MA/SMK/MAK*	Sejarah	204
27	SMA/MA/SMK/MAK*	Bahasa Arab	167
28	SMA/MA/SMK/MAK*	Bahasa Jerman	160
29	SMA/MA/SMK/MAK*	Bahasa Perancis	164
30	SMA/MA/SMK/MAK*	Bahasa Jepang	170
31	SMA/MA/SMK/MAK*	Bahasa Mandarin	174
32	SMK/MAK*	Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330
33	SMK/MAK*	Kewirausahaan	331
34	SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Bimbingan dan Konseling (Konselor)	810

\*Hanya untuk kelompok mata pelajaran normatif dan adaptif

## B. MATA PELAJARAN KEJURUAN DI SMK/MAK

(Berdasarkan Keputusan Dirjen Mandikdasmen No. 251/C/KEP/MN/2008  
Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan)

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode
1	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Bangunan	Teknik Konstruksi Baja	401
			Teknik Konstruksi Kayu	402
			Teknik Konstruksi Batu dan Beton	403
			Teknik Gambar Bangunan	406
			Teknik Furnitur	616
		Teknik Plumbing dan sanitasi	Teknik Plumbing dan Sanitasi	407
		Teknik Survey dan Pemetaan	Teknik Survey dan Pemetaan	521
		Teknik Ketenagalistrikan	Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	415
			Teknik Distribusi Tenaga Listrik	417
			Teknik Transmisi Tenaga Listrik	414
			Teknik Instalasi Tenaga Listrik	617
			Teknik Otomasi Industri	618
		Teknik Pendinginan dan Tata Udara	Teknik Pendinginan dan Tata Udara	536
		Teknik Mesin	Teknik Pemesinan	424
			Teknik Pengelasan	421
			Teknik Fabrikasi Logam	422
			Teknik Pengecoran Logam	423
			Teknik Gambar Mesin	426
			Teknik Pemeliharaan Mekanik Mesin	425
		Teknik Otomotif	Teknik Kendaraan Ringan	586
			Teknik Sepeda Motor	587
			Teknik Perbaikan Bodi Otomotif	429
			Teknik Alat Berat	428

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode	
		Teknologi Pesawat Udara	Teknik Ototronik	430	
			Air Frame dan Power Plant	470	
			Pemesinan Pesawat Udara	467	
			Konstruksi Badan Pesawat Udara	469	
			Konstruksi Rangka Pesawat Udara	468	
			Kelistrikan Pesawat Udara	472	
			Elektronika Pesawat Udara	473	
			Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara ( <i>Avionic Electronic Instrumentation Maintenance and Repair</i> )	471	
			Teknik Perkapalan	Teknik Konstruksi Kapal Baja	476
				Teknik Konstruksi Kapal Kayu	481
		Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass		588	
		Teknik Instalasi Pemesinan Kapal		478	
		Teknik Pengelasan Kapal		477	
		Kelistrikan Kapal		479	
		Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal		480	
		Interior Kapal		589	
		Teknologi Tekstil		Teknik Pemintalan Serat Buatan	484
			Teknik Pembuatan Benang	485	
			Teknik Pembuatan Kain	486	
			Teknik Penyempurnaan Tekstil	590	
			Garmen	591	
		Teknik Grafika	Persiapan Grafika	492	
			Produksi Grafika	491	
Geologi Pertambangan	Geologi Pertambangan	495			
Instrumentasi Industri	Teknik Instrumentasi Gelas	502			
	Teknik Instrumentasi Logam	501			

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode		
			Kontrol Proses	499		
			Kontrol Mekanik	500		
		Teknik Kimia	Kimia Analisis	506		
			Kimia Industri	505		
		Pelayaran	Nautika Kapal Penangkap Ikan	511		
			Teknika Kapal Penangkap Ikan	512		
			Nautika Kapal Niaga	509		
			Teknika Kapal Niaga	510		
		Teknik Industri	Teknik dan Manajemen Produksi	592		
			Teknik dan Manajemen Pergudangan	593		
			Teknik dan Manajemen Transportasi	594		
			Teknik Perminyakan	Teknik Produksi Perminyakan	595	
		Teknik Perminyakan	Teknik Pemboran Minyak	596		
			Teknik Pengolahan Minyak, Gas, dan Petro Kimia	597		
			Teknik Elektronika	Teknik Audio-Video	533	
		Teknik Elektronika	Teknik Elektronika Industri	534		
			Teknik Mekatronika	598		
			2.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknik Telekomunikasi	Teknik Transmisi Telekomunikasi
		Teknik Suitsing				517
		Teknik Jaringan Akses				600
Teknik Komputer dan Informatika	Rekayasa Perangkat Lunak	524				
	Teknik Komputer dan Jaringan	525				
	Multi Media	526				
	Animasi	565				
Teknik <i>Broadcasting</i>	Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisionan	530				
	Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio	529				
	3.	Kesehatan			Kesehatan	Keperawatan
Keperawatan Gigi			577			

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode	
4.	Seni, Kerajinan, dan Pariwisata		Analisi Kesehatan	580	
			Farmasi	582	
			Farmasi Industri	601	
		Perawatan Sosial	Perawatan Sosial	602	
			Seni Rupa	Seni Lukis	603
		Seni Patung		604	
		Desain Komunikasi Visual		605	
		Desain Produksi <i>Interior</i> dan Landscaping		606	
		Desain dan Produksi Kria		Desain dan Produksi Kria Tekstil	460
				Desain dan Produksi Kria Kulit	461
			Desain dan Produksi Kria Keramik	462	
			Desain dan Produksi Kria Logam	463	
			Desain dan Produksi Kria Kayu	464	
		Seni Pertunjukkan	Seni Musik Klasik	568	
			Seni Musik Non Klasik	569	
			Seni Tari	570	
			Seni Karawitan	571	
			Seni Pedalangan	572	
			Seni Teater	573	
		Pariwisata	Usaha Perjalanan Wisata	607	
Akomodasi Perhotelan	549				
Tata Boga	Jasa Boga	608			
	Patiseri	434			
Tata Kecantikan	Kecantikan Kulit	437			
	Kecantikan Rambut	438			
	Busana Butik	609			
5.	Agribisnis dan Agroteknologi	Agribisnis Produksi Tanaman	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	553	
			Agribisnis Tanaman Perkebunan	558	
			Agribisnis Pembibitan dan	560	



No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode
			Kultur Jaringan Tanaman	
		Agribisnis Produksi Ternak	Agribisnis Ternak Ruminansia	445
			Agribisnis Ternak Unggas	446
			Agribisnis Aneka Ternak	610
			Perawatan Kesehatan Ternak	611
		Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan	Agribisnis Perikanan	449
			Agribisnis Rumput Laut	453
		Mekanisasi Pertanian	Mekanisasi Pertanian	612
		Agribisnis Hasil Pertanian	Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian	456
			Pengawasan Mutu	458
		Penyuluhan Pertanian	Penyuluhan Pertanian	613
		Kehutanan	Kehutanan (4 Tahun)	614
6.	Bisnis dan Manajemen	Administrasi	Administrasi Perkantoran	539
		Keuangan	Akuntansi	540
			Perbankan	543
		Tata Niaga	Pemasaran	615

### C. MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL

No	Satuan Pendidikan	Mata Pelajaran Muatan Lokal	Kode
1	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB	Bahasa Daerah	062
2	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Bila mata pelajaran muatan lokal diisi dengan mata pelajaran Bahasa, TIK, Keterampilan, Kewirausahaan atau mata pelajaran lainnya yang termasuk mata pelajaran non kejuruan (bagian A) atau mata pelajaran kejuruan (bagian B) maka kode mata pelajarannya disesuaikan dengan kode mata pelajaran non kejuruan atau kejuruan tersebut.	Lihat kode mata pelajaran kejuruan atau non kejuruan yang relevan

No	Satuan Pendidikan	Mata Pelajaran Muatan Lokal	Kode
3	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Mata pelajaran muatan lokal yang diisi dengan materi ajar yang sesuai dengan potensi daerah yang belum termasuk kelompok mata pelajaran kejuruan (bagian B)	063

### D. GURU YANG DIANGKAT DALAM JABATAN PENGAWAS

(Berdasarkan Permendiknas No. 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Satuan Pendidikan)

No	Satuan Pendidikan	Pengawas Rumpun Mata Pelajaran	Kode
1	PAUD/TK/RA	Pengawas PAUD/TK/RA	900
2	SD/MI	Pengawas SD/MI	910
3	SMP/MTs	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	911
		Ilmu Pengetahuan Sosial	912
		Bahasa	913
		Olah Raga	914
		Seni dan Budaya	915
4	SMA/MA	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	921
		Ilmu Pengetahuan Sosial	922
		Bahasa	923
		Olah Raga	924
		Seni dan Budaya	925
5	SMK/MAK	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	931
		Ilmu Pengetahuan Sosial	932

No	Satuan Pendidikan	Pengawas Rumpun Mata Pelajaran	Kode
		Bahasa	933
		Olah Raga	934
		Seni Budaya	935
		Tekhnik dan Industri	936
		Pertanian dan Kehutanan	937
		Bisnis dan Manajemen	938
		Pariwisata	939
		Kesejahteraan Masyarakat	940
		Seni dan Kerajinan	941
6	SDLB/SMPLB/SMALB	Pengawas SLB	950
7	SD/MI; SMP/MTs; SMA/MA/SMK/MAK*	Pengawas Bimbingan dan Konseling atau Konselor	953

## Alamat Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)

NO	NAMA INSTANSI	ALAMAT	NO. TELP
1	LPMP DKI Jakarta	Jl. Nangka No. 60 Tanjung Barat, Jagakarsa Jakarta Selatan	021-7805916-78845473
2	LPMP Jawa Barat	Jl. Raya Batu Jajar Km. 2 No. 90 Kec. Padalarang Kab. Bandung	022-6866152-6864282
3	LPMP Jawa Tengah	Jl. Kyai Maja Sronдол Kulon Banyumanik Semarang	024-7474192-7463290
4	LPMP D.I. Yogyakarta	Jl. Tirtomartani Kalasan 55571 Sleman Yogyakarta	0274-496921-497449
5	LPMP Jawa Timur	Jl. Ketintang Wiyata P.O Box 1, Surabaya	031-8285523-8290243
6	LPMP NAD	Jl. Pemancar No. 13 Lamtemen Timur, Banda Aceh	0651-7406222
7	LPMP Sumatera Utara	Jl. Bunga Raya No. 96 Kel. Asam Kumbang, Sunggal Medan	061-8224130
8	LPMP Sumatera Barat	Komplek Perguruan Tinggi Air Tawar Padang 25131	0751-53303, 7054362
9	LPMP Riau	Jl. Gajah No. 21 Rejosari, Pekanbaru 28281	0761-26390
10	LPMP Jambi	Jl. Hm Yusuf Singadekane No. 31 Telanaipura Jambi	0471-60449
11	LPMP Sumatera Selatan	Jl. Raya Indralaya Km. 36 Kab. Ogan Ilir Palembang	0711-580130
12	LPMP Lampung	Jl. Gatot Subroto 44a Pahoman, Bandar Lampung	0721-262384-266153
13	LPMP Kalimantan Barat	Jl. Abdul Muis, Komp. Perumahan Iii Tanjung Hulu Pontianak 78237	0561-42110-46618
14	LPMP Kalimantan Tengah	Jl. Tjilik Riwut Km. 4,5 No. 74 Palangkaraya	0536-22927-31508
15	LPMP Kalimantan Selatan	Jl. Gotong Royong No. 85 Kotak Pos 60 Banjar Baru Banjarmasin	0511-772384-93130
16	LPMP Kalimantan Timur	Jl. Cipto Mangunkusumo Km 2 Po Box 1208 Samarinda	0541-260304
17	LPMP Sulawesi Utara	Jl. Tomohon Pineleng Dua, Kotak Pos 1329 Manado	0431-822464
18	LPMP Sulawesi Tengah	Jl. Dr. Sutomo No. 4 Palu	0451-422792-411427
19	LPMP Sulawesi Selatan	Jl. Andi Pangerang Pettarani Ujung Pandang	0411-873565-871668
20	LPMP Sulawesi Tenggara	Jl. D.I. Panjaitan No. 83 Lepo-Lepo Kec. Baruga Kendari 93116	0401-391831
21	LPMP Maluku	Jl. Tihu, Wailela, Rumahtiga	0911-315864-312012
22	LPMP Bali	Jl. Letda Tantular (Yangbatu Kauh) Denpasar 80234	0361-225666
23	LPMP NTB	Jl. Panji Tilar Negara No. 8 Mataram 83114	0370-631088

NO	NAMA INSTANSI	ALAMAT	NO. TELP
24	LPMP NTT	Jl. Jend. Soeharto No. 57a Kupang	0380-21149
25	LPMP Papua	Jl. Guru Kotaraja Kelurahan Vim, Distrik Abepura Kota Jayapura 99225	0967-581306
26	LPMP Bengkulu	Jl. Zainul Arifin No. 2 Lingkar Timur, Bengkulu 38229	0736-26848-28987
27	LPMP Maluku Utara	Jl. Raya Room Tidore Kepulauan	0921-22711
28	LPMP Banten	Jl. Siliwangi 208, Rangkasbitung 42312	0252-209209
29	LPMP Bangka Belitung	Jl. Komp. Perkantoran Dan Pemukiman Terpadu, Air Itam Kp.500	0717-439420
30	LPMP Gorontalo	Jl. Desa Tunggololo, Tilongkabila	0435-827732-827733

## Lampiran 9


### Tata Cara Pengajuan Peserta Sertifikasi Guru dan Pengawas Menggunakan Aplikasi SIM-NUPTK

#### Ketentuan Umum

1. Pencetakan Formulir Pendaftaran Peserta Sertifikasi Guru dan Pengawas menggunakan basis data SIM-NUPTK
2. SIM-NUPTK yang dapat digunakan untuk pencetakan formulir tersebut adalah SIM-NUPTK versi R-67 atau yang lebih tinggi
3. Penentuan peserta sertifikasi dilakukan secara manual namun dapat menggunakan fasilitas **Laporan Eksekutif** yang terdapat pada SIM-NUPTK untuk melihat calon-calon peserta sertifikasi yang memenuhi syarat.
4. Pencetakan dilakukan setelah calon peserta sertifikasi menyerahkan form A1.1 atau A1.2 yang telah diisi dengan benar dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan calon ybs.

#### **Pencatatan pengajuan peserta sertifikasi menggunakan SIM-NUPTK 6.7**

1. Jalankan aplikasi SIM-NUPTK
2. Masuk kedalam **menu Individu**
3. Sorot salah satu individu yang akan diajukan sebagai peserta sertifikasi



The screenshot shows the 'Daftar Pendidik dan Tenaga Kependidikan' window. It features a filter section at the top with dropdown menus for 'Prop' (JAWA BARAT), 'Kabupaten/Kota', 'Tkt Sekolah', 'Status Aktif', and 'Status NUPTK'. Below the filters is a table with columns: No, ID, Basis Kab/Kota, Basis Prop, Gelar Dpn, Nama, Gelar Blkg, and Jenis Kelamin. The table contains 18 rows of data for various individuals.

No	ID	Basis Kab/Kota	Basis Prop	Gelar Dpn	Nama	Gelar Blkg	Jenis Kelamin
1	0222.20810304.222959.19346	BEKASI - KAB.	JAWA BARAT		SANDI ISKANDAR	SSosi	L
2	0222.20810308.055709.38446	BEKASI - KAB.	JAWA BARAT		SISKA ANJANI PUTRI		P
3	0222.20810308.054059.58442	BEKASI - KAB.	JAWA BARAT		HASAN SETIAWAN		L
4	0222.20810308.050647.75438	BEKASI - KAB.	JAWA BARAT		ACIM FELANY	SPd	L
5	0222.20810308.045249.20437	BEKASI - KAB.	JAWA BARAT		LIA LAWATI	AMa Pd	P
6	0222.20810308.044758.81436	BEKASI - KAB.	JAWA BARAT		SRI ROKHMAWATI	AMa Pd	P
7	0222.20810308.043627.64435	BEKASI - KAB.	JAWA BARAT		BUNYAMIN	AMa Pd	L
8	0222.20810307.005642.5433	BEKASI - KAB.	JAWA BARAT		SRI YANTO		L
9	0222.20810307.005056.7432	BEKASI - KAB.	JAWA BARAT		SOPIAH MULYANI		P
10	0222.20810307.004045.9431	BEKASI - KAB.	JAWA BARAT		SITI MASITOH		P
11	0222.20810307.003456.7429	BEKASI - KAB.	JAWA BARAT		YAYAN SOPYAN		L
12	0222.20810307.002525.6428	BEKASI - KAB.	JAWA BARAT		ASEP SUHERMAN	AMa Pd	L
13	0222.20810307.001222.58427	BEKASI - KAB.	JAWA BARAT		NEMIN SUNARYA	AMa Pd	L
14	0222.20810306.235640.16426	BEKASI - KAB.	JAWA BARAT		ENDIN	SPd I	L
15	0222.20810306.234810.16425	BEKASI - KAB.	JAWA BARAT		BUNIN BURHANUDIN	AMa Pd	L
16	0222.20810306.233541.79424	BEKASI - KAB.	JAWA BARAT		RUSKANADA	SPd SD	L
17	0222.20810306.121702.01418	BEKASI - KAB.	JAWA BARAT		YUSUP SURYANA	AMa Pd	L
18	0222.20810306.115638.56417	BEKASI - KAB.	JAWA BARAT		NIR I AFI AWATT		P

Gambar 1 : daftar PTK pada SIM-NUPTK

4. klik dua kali atau klik edit untuk masuk ke dalam form editor Data Individu
5. Lakukan pemutakhiran data (update data) jika data calon peserta telah mengalami perubahan.
6. Masuk ke dalam halaman kedua dengan meng-klik panah kanan.

Form Editor Individu (SIM NUPTK) showing personal and professional data. The 'Sertifikasi' section includes a 'Detail' button circled in red. A red arrow points from this button to the 'Detail' button in the 'Ujian sertifikasi yang telah diikuti' form on the right.

Gambar 2 : Form Editor Individu


7. masuk kedalam halaman detail sertifikasi dengan mengklik tombol **detail sertifikasi**
8. Pada halaman detail sertifikasi klik tombol **Add (F1)** untuk pengajuan peserta sertifikasi

Ujian sertifikasi yang telah diikuti form. The 'Add (F1)' button is highlighted. The form contains fields for 'No Bdg Studi Sertifikasi', 'No Peserta', 'Tempat Tugas', 'N55', 'Is Sek Pangkal', 'MsKerja', 'GajiPokok', 'TMTGuru', and 'MatPel'. There are also sections for 'Add' (Pengajuan Sertifikasi) and 'Uji Sertifikasi 1'.

Gambar 3 : Form Detail Sertifikasi

9. isilah data-data yang diperlukan, lalu klik tombol **append (F3)** sehingga akan muncul satu baris pada tabel seperti gambar berikut :

Tombol untuk Pencetakan Formulir



Gambar 4 : Pencatatan Peserta Sertifikasi


10. Pencatatan Pengajuan peserta sertifikasi selesai.

### Pencetakan Formulir Peserta Sertifikasi

Pencetakan formulir Individu yang telah valid dapat dilakukan dengan dua cara :

1. Pencetakan satu persatu melalui halaman detail Sertifikasi. Yaitu dengan cara meng-klik tombol “Cetak Formulir Pendaftaran” yang terdapat pada bagian atas halaman (lihat gambar 4)
2. pencetakan keseluruhan peserta Sertifikasi yang telah dicatat pengajuannya. Langkah ini dilakukan melalui menu utama > Cetak Formulir.

Menu Cetak Formulir



Gambar 5 : Menu Pencetakan Formulir

3. Halaman **preview** akan ditampilkan sebelum pencetakan dilakukan, hal ini dimaksudkan agar masih dapat dilakukan perbaikan sebelum pencetakan dilakukan. Lihat gambar berikut :

**FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2009**

DEK dan PMPPTK, Depdiknas

**No Peserta** : 09 0222 027 00001

**Nama** : ACIM FELANY SPd

Bidang Studi Sertifikasi : SD/MI (Guru Kelas)

NUPTK : 3436 7456 4720 0032

NIP : 131725168

Golongan (untuk PNS) : III/D

Masa Kerja Sebagai Guru : 12

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat, Tgl Lahir : BEKASI, 04/01/1967

Kualifikasi / Jurusan : S1 /

Mengajar Satuan Pendidikan : SD

Tugas Mengajar : SD/MI (Guru Kelas)

Beban Mengajar : Jam Tatap Muka / Minggu

**Nama Sekolah** : SD N PASIRAN II 03

Alamat Sekolah : KP CILAMPAYAN

Kecamatan : CIKARANG PUSAT

Kabupaten/Kota : KAB. BEKASI

Provinsi : JAWA BARAT

No Telp. Sekolah :

NSS : 101022220017

Tugas Tambahan : Kepala Sekolah

**Kepala Dinas Pendidikan**

KAB. BEKASI


( Samsul Kasto )

Gambar 6 : Formulir Pendaftaran Serifikasi

4. Jika halaman **preview** telah menunjukkan data yang benar maka pencetakan dapat dilakukan dengan meng-klik icon bergambar printer.
5. Proses pencetakan selesai

#### Eksport daftar peserta Sertifikasi

1. Daftar peserta sertifikasi yang telah dicatat pengajuannya dengan SIM-NUPTK dapat dibuat dengan menggunakan fasilitas “Eksport Peserta Sertifikasi” yang terdapat pada **menu Utama > Files > Submit Peserta Sertifikasi**.



Gambar 7 : menu eksport/submit data Sertifikasi

- Pilih nama file yang diinginkan pada kotak dialog yang tampil kemudian. Lalu klik OK
- Eksport data selesai

Catatan :


- Format file daftar peserta kelulusan adalah **MS Access**
- File daftar peserta kelulusan di salin ke dalam CD agar dapat dikirimkan untuk proses selanjutnya.

**Laporan Eksekutif pada SIM-NUPTK untuk membantu proses penentuan peserta sertifikasi.**

Salah satu fasilitas yang dapat dimanfaatkan pada SIM-NUPTK R67 untuk mengetahui Guru dan Pengawas adalah Laporan Eksekutif. Laporan eksekutif dapat dibuka melalui **menu utama > Laporan Eksekutif**

Langkah-langkah melihat data Guru dan Pengawas yang yang dapat diajukan sebagai peserta sertifikasi :

- Login ke dalam aplikasi SIM-NUPTK R6.7
- Masuk ke menu utama dan pilihlah menu **Laporan > Laporan Eksekutif**
- Pilih laporan Data Individu
- Akan masuk ke dalam form laporan eksekutif seperti berikut :



Gambar 8 : bagian-bagian pada Form Laporan Eksekutif

Contoh penyaringan data :

- Pilih filter lokasi sesuai Kabupaten/Kota
- Pilih filter Status NUPTK (diterima, diajukan dan ditunda)
- Pilih Filter Tingkat Pendidikan (S1,S2, S3)
- Pilih Filter Tugas Sebagai (Guru, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah)



5. Pilih masa kerja (>5 tahun)
6. pilih Filter Status PNS
7. Pilih Group By **Tingkat-Sekolah** dan **Tingkat-Pendidikan** (dapat disesuaikan dengan kebutuhan)
8. klik refresh untuk melihat hasil rekap

Gambar 9 : Contoh hasil rekap

9. untuk melihat nama-nama individu dapat mengklik dua kali (double click) pada salah satu jumlah. Contoh hasil seperti gambar berikut :

Gambar 10 : Contoh daftar guru/pengawas yang telah disaring

10. daftar tersebut dapat dicetak langsung atau diekspor ke dalam format excel agar dapat diolah lebih lanjut, dengan mengklik tombol **Print**.